



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Mengingat : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat diperlukan untuk mendukung kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
- b. bahwa optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung terciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengaturan mengenai seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
19. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
20. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
21. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
22. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Demak atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Demak atas pokok BBNKB ngan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk pengelolaan, beserta Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
35. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
37. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
38. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
39. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

40. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
41. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak dan Retribusi bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan pajak dan retribusi bagi masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk optimalisasi tata kelola pemungutan pajak dan retribusi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan;
- e. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi;
- f. Kerahasiaan Data Wajib Pajak;
- g. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- h. Ketentuan Peralihan; dan
- i. Ketentuan Penutup.

BAB IV
PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Opsen PKB; dan
- h. Opsen BBNKB.

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT; dan
 - c. Pajak MBLB.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Subjek PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai kewajiban membayar PBB-P2 karena secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun ; dan
 - b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun;
- (2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi tanaman pangan, ternak, dan perikanan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun; dan
 - b. untuk NJOP lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,14% (nol koma satu empat persen) per tahun.

Pasal 11

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Wajib Pajak yang menunggak pembayaran PBB-P2 yang terutang dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Sanksi denda atas penunggakan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai dikenakan pada bulan Januari setelah berakhirnya Tahun Pajak.

Pasal 12

- (1) Tahun PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (4) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan

- b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut

Bagian Ketiga
BPHTB

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB merupakan perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- f. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- g. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang mempunyai kewajiban membayar Pajak BPHTB karena memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebagai berikut:

- a. jual beli sebesar 5% (lima persen);
- b. tukar-menukar sebesar 5% (lima persen);
- c. hibah sebesar 5% (lima persen);
- d. hibah wasiat sebesar 5% (lima persen);
- e. waris sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain sebesar 5% (lima persen);
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan sebesar 5% (lima persen);
- h. penunjukan pembeli dalam lelang sebesar 5% (lima persen);
- i. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- j. penggabungan usaha sebesar 5% (lima persen);
- k. peleburan usaha sebesar 5% (lima persen);
- l. pemekaran usaha sebesar 5% (lima persen);
- m. hadiah sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 18

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

Bagian Keempat PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) per tahun atau Rp2.500.000,00 (dua Juta Lima Ratus Rupiah) perbulan.

- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- (3) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (4) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima Jasa Parkir.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi;

- l. mandi uap/spa; dan
- m. diskotek, karaoke, klub malam, dan bar khusus di hotel bintang 5 (lima).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - c. kegiatan kesenian dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebagai berikut:
- a. Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Tenaga Listrik selain industri ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Tenaga Listrik industri sebesar 3% (tiga persen);
 - d. Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan

- f. Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Jasa Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa pada hotel bintang 5 (lima) ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

- (1) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. reklame papan / *billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;

- h. reklame film/*slide*; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai sewa Reklame.

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. sosial; dan
 - g. keperluan pendidikan non komersial.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang mempunyai kewajiban membayar PAT karena melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

MBLB

Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;

- l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. ii. basal;
 - jj. jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat dan pemerintah.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan Opsen

Pasal 45

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Pasal 46

- (1) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
- (4) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (5) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 47

- (1) Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
- (2) Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (3) Besaran pokok opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.
- (4) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (5) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 48

- (1) Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.
- (2) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
- (3) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.
- (4) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (5) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 49

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
dihitung dari besaran pajak terutang

Bagian Kesembilan

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaanya

Pasal 50

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT,dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaanya.
- (2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 51

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 52

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 53

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Bagian Ketiga Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 54

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif Retribusi.

Pasal 55

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Objek, Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, Tingkat Penggunaan Jasa, dan Tarif Retribusi

Paragraf 1

Retribusi Jasa Umum

Pasal 56

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan puskesmas;
 - b. pelayanan kesehatan puskesmas keliling;
 - c. pelayanan kesehatan puskesmas pembantu;
 - d. pelayanan kesehatan balai pengobatan;
 - e. pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah; dan
 - f. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan administrasi.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (6) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (7) Tarif Retribusi yang diselenggarakan oleh BLUD ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (8) Struktur tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. pelayanan kebersihan taman;
 - c. pelayanan kebersihan tempat ibadah;
 - d. pelayanan kebersihan sosial; dan
 - e. pelayanan kebersihan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.
- (4) Struktur tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.
- (3) Struktur tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d yaitu pelayanan penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar
- (3) Struktur tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut retribusi meliputi:
 - a. pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
 - b. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (3) Penyediaan/Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 61

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 62

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dengan tarif Retribusi.

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 64

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.
- (3) Struktur Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas tempat pelelangan.
- (4) Struktur Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (3) Struktur Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

- (1) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (3) Struktur Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan.
- (3) Struktur Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.
- (3) Yang dikecualikan dari objek jasa atas pelayanan tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pembinaan keolahragaan dalam rangka:
 - a. pembinaan dan peningkatan prestasi atlet olahraga Daerah yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - b. kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
- (5) Struktur Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf i adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.
- (3) Struktur Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

- (1) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf j merupakan pemanfaatan barang milik daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diukur berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan/atau golongan aset Daerah.
- (3) Struktur Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerja sama pemanfaatan;
 - c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. Kerja sama penyediaan infrastruktur,bentuk pemanfaatan dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada aya (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Tata cara penghitungan besaran Retribusi Jasa Usaha terutang atas pelayanan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. nilai retribusi terutang dari sewa dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
 - b. nilai retribusi terutang dari KSP yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Bupati
 - c. nilai retribusi terutang dari hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. nilai retribusi terutang dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 72

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c yang tidak dipungut adalah retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (5) Khusus untuk pelayanan pemberian izin pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 75

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Paragraf 3

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 76

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;

- b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
 - (5) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan retribusi adalah bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.
 - (6) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan Gedung merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan penerbitan izin persetujuan bangunan Gedung.
 - (7) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan Gedung merupakan orang pribadi atau Badan yang mempunyai kewajiban membayar Retribusi Perizinan Tertentu karena mendapatkan pelayanan penerbitan izin persetujuan bangunan Gedung

Pasal 77

- (1) Tingkat penggunaan Jasa atas pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan.
- (2) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Luas Total Lantai;
 - 2. Indeks Lokalitas;
 - 3. Indeks Terintegrasi; dan
 - 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Volume;

2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (3) Struktur Besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat/pemerintah provinsi/Pemerintah Daerah/pemerintah kabupaten/kota lain, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di Lembaga pendidikan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggunaan tenaga kerja asing.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu berupa pelayanan penggunaan tenaga kerja asing adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar Retribusi Perizinan Tertentu karena menggunakan/menikmati pelayanan penggunaan tenaga kerja asing.
- (5) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan jumlah pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan yang diterbitkan dan jangka waktu RPTKA Perpanjangan.
- (6) Struktur Besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 79

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 80

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Untuk kemudahan pelayanan masyarakat, pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan secara elektronik.
- (3) Pembayaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi yang disusun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM RANGKA Mendukung KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 82

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 83

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau

- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
 - (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
 - (5) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - (6) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (7) Keputusan Bupati atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. wabah penyakit; dan/atau
 - d. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 85

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 86

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 87

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang pajak dan retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;

- e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi; dan
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
- a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI SISTEM INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 89

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal 90

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMERIKSAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 91

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 92

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kecuali BPHTB wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.
- (7) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam
 - b. kebakaran
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

BAB XIV
PENINJAUAN TARIF

Pasal 94

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 95

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih terutang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun untuk Pajak Daerah dan 3 (tiga) tahun untuk Retribusi Daerah terhitung sejak saat terutang.

- (3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 16);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 14);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

Ketentuan mengenai Opsen MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 22 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH: (12 – 352 / 2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, pemerintah merasa perlu untuk melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif, sehingga kewenangan pungutan di daerah semakin luas dengan adanya penambahan beberapa jenis pajak dan retribusi baru. Kebijakan ini tentunya sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan penopang dalam pembangunan daerah sesuai dengan asas otonomi daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka diharuskan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutannya.

Pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diantaranya juga mencakup topik terkait restrukturisasi pajak daerah dan penyederhanaan jenis retribusi. Restrukturisasi pajak daerah dapat dilakukan salah satunya untuk menyederhanakan administrasi perpajakan agar manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya pemungutan. Selain itu, restrukturisasi pajak juga akan mempermudah pemantauan pemungutan pajak serta mendukung masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan dengan adanya simplifikasi. Sedangkan, terkait penyederhanaan retribusi daerah, jumlah retribusi yang awalnya berjumlah 32 jenis disederhanakan menjadi 18 jenis yang terbagi ke dalam tiga klasifikasi, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Pada saat ini pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tanggal 5 Januari 2022 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah mencabut Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya reformasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dilakukan tidak sekedar dari sisi *Fiscal Resource Allocation*, namun juga bagaimana memperkuat belanja daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergis dengan Pemerintah Pusat.

Terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota tersebut, direncanakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah harus diimplementasikan pada tahun 2024. Dalam satu setengah tahun ke depan, beberapa tahapan yang perlu dilakukan adalah analisis rasio NJOP, simulasi SPPT, dan menyusun rekomendasi dasar pembuatan naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka dengan ini Kabupaten Demak menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud pagar mewah adalah merupakan suatu konstruksi atau bangunan yang terbuat dari tembok semen dan besi atau bahan lainnya yang merupakan pembatas dari objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang nilainya per meter persegi jalan sebesar Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud taman mewah adalah penataan ruang terbuka dengan penanaman aneka pohon dan bunga serta fasilitas taman lainnya berupa air mancur dan sebagainya, dengan nilai per meter persegi sebesar Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah terjadinya pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena

itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sosial” adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sosial, lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial maupun hal sosial lainnya yang tidak bertujuan mendapatkan suatu keuntungan.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

1. Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah

A. Pelayanan Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A	Tarif Konsultasi/Pemeriksaan Poliklinik Rawat Jalan				
	1. Dokter Sub Spesialis	13.000	51.000	64.000	Per Kunjungan
	2. Dokter Spesialis	13.000	37.000	50.000	Per Kunjungan
	3. Dokter Umum/Dokter Gigi	13.000	23.000	41.000	Per Kunjungan
B	Tarif Konsultasi/Pemeriksaan Internal Rawat Jalan Poliklinik Umum				
	1. Dokter Sub Spesialis	-	51.000	51.000	Per Kunjungan
	2. Dokter Spesialis	-	37.000	37.000	Per Kunjungan
	3. Dokter Gigi	-	23.000	23.000	Per Kunjungan
CATATAN : Tarif Konsultasi/ Pemeriksaan Internal Rawat Jalan Poliklinik Umum Berlaku Pada Konsultasi/ Pemeriksaan Pada Hari Yang Sama					
C	Pemeriksaan Kesehatan				
	1. Medical Check Up Komplit	540.000	482.000	1.022.000	Per Kunjungan
	2. Medical Check Up Medium	330.000	383.000	713.000	Per Kunjungan
	3. Medical Check Up Basic	220.000	329.000	549.000	Per Kunjungan
	4. Medical Check Up Khusus	960.760	1.051.240	2.012.000	Per Kunjungan
	5. Medical Check Up CPNS/ PPPK	171.000	295.000	466.000	Per Kunjungan
Catatan : 1. Jika Ada Pemeriksaan Diluar Paket Maka Akan dikenakan Tarif Tersendiri 2. Paket Medical Check Up sudah termasuk biaya Barang Habis Pakai (BHP)					
D	Tarif Ruang Bedah Rawat Jalan				
	1. Ruang Bedah Minor Rawat Jalan	288.000	-	288.000	Per Kunjungan
E	Tindakan Dokter Gigi Umum				
	1. Penambalan				
	a. Penambalan Glass Ionomer Kecil	30.000	70.000	100.000	Per Tindakan
	b. Penambalan Glass Ionomer Sedang	45.000	105.000	150.000	Per Tindakan
	c. Penambalan Glass Ionomer Besar	60.000	140.000	200.000	Per Tindakan
	d. Penambalan Komposit LC Kecil	45.000	105.000	150.000	Per Tindakan
	e. Penambalan Komposit LC Sedang	60.000	140.000	200.000	Per Tindakan
	f. Penambalan Komposit LC Besar	75.000	175.000	250.000	Per Tindakan
	g. Penambalan Amalgam	30.000	70.000	100.000	Per Tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	Kecil				
	h. Penambalan Amalgam Besar	36.000	84.000	120.000	Per Tindakan
	i. Fissure Sealant	45.000	105.000	150.000	Per Tindakan
	j. Tumpatan Sementara	22.500	52.500	75.000	Per Tindakan
	k. Bongkar Tambalan	22.500	52.500	75.000	Per Tindakan
	l. Polishing Tumpatan	50.000	150.000	200.000	Per Tindakan
2. Pencabutan Dan Bedah Minor Lainnya					
	a. Pencabutan Gigi Sulung Topikal	20.000	47.000	67.000	Per Tindakan
	b. Pencabutan Gigi Sulung Injeksi	27.000	63.000	90.000	Per Tindakan
	c. Pencabutan Gigi Permanen Topikal	27.000	63.000	90.000	Per Tindakan
	d. Pencabutan Gigi Permanen Injeksi	43.200	100.800	144.000	Per Tindakan
	e. Pencabutan Gigi Permanen Dgn Penyulit	81.000	189.000	270.000	Per Tindakan
	f. Odontectomy Kategori 1	162.000	378.000	540.000	Per Tindakan
	g. Odontectomy Kategori 2	202.500	472.500	675.000	Per Tindakan
	h. Odontectomy Kategori 3	297.000	693.000	990.000	Per Tindakan
	i. Gingivectomy/Alveolectomy/Frenectomy Ringan	54.000	126.000	180.000	Per Tindakan
	j. Gingivectomy/Alveolectomy/Frenectomy Sedang	94.500	220.500	315.000	Per Tindakan
	k. Gingivectomy/Alveolectomy/Frenectomy Berat	135.000	315.000	450.000	Per Tindakan
	l. Operculectomy	135.000	315.000	450.000	Per Tindakan
	m. Incisi Abses Intra Oral	18.900	44.100	63.000	Per Tindakan
	n. Incisi Epulis	54.000	126.000	180.000	Per Tindakan
	o. Perawatan Abses Odontogenic Ringan	67.500	157.500	225.000	Per Tindakan
	p. Perawatan Abses Odontogenic Sedang	108.000	252.000	360.000	Per Tindakan
	q. Perawatan Abses Odontogenic Berat	135.000	315.000	450.000	Per Tindakan
	r. Biopsi Jaringan	27.000	63.000	90.000	Per Tindakan
	s. Apeks Reseksi Interdental	121.500	283.500	405.000	Per Tindakan
	t. Wiring (Idw) Intermaxilla	270.000	630.000	900.000	Per Tindakan
	u. Fixation (Imf)	270.000	630.000	900.000	Per Tindakan
3. Perawatan Pulpa Dan Saluran Akar					
	a. Pengisian Pulpa	20.000	47.000	67.000	Per Tindakan
	b. Perawatan Intermedikasi	20.000	47.000	67.000	Per Tindakan
4. Perawatan					
	a. Periodonsia Scalling	30.000	70.000	100.000	Per Tindakan
	b. Per rahang Root planning	30.000	70.000	100.000	Per Tindakan
	c. Per regio Kuretase	30.000	70.000	100.000	Per Tindakan
	d. Per regio Splinting	30.000	70.000	100.000	Per Tindakan
	e. Per regio Bone Graft 1-3 Gigi	600.000	1.400.000	2.000.000	Per Tindakan
5. Perawatan Lain					
	a. Hecting Perjumlah	6.000	15.000	21.000	Per Tindakan
	b. Hecting Up	20.000	47.000	67.000	Per Tindakan
	c. Drainase/ Open Bor	20.000	47.000	67.000	Per Tindakan
	d. Konsul Post Op/ Incisi/ Ext	20.000	47.000	67.000	Per Tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	e. Kuretase Drysocket	20.000	47.000	67.000	Per Tindakan
	f. Bleaching In Office	405.000	945.000	1.350.000	Per Tindakan
	g. Spulling/ Irigasi	20.000	40.000	60.000	Per Tindakan
	h. Space Maintainer 1 Rahang	135.000	315.000	450.000	Per Tindakan
	i. Topikal Aplikasi Flour	27.000	63.000	90.000	Per Tindakan
	j. Plat Retainer 1 Rahang	94.000	220.000	314.000	Per Tindakan
	k. Debridement	6.000	15.000	21.000	Per Tindakan
4. Restorasi Mahkota					
	a. Inlay	150.000	350.000	500.000	Per Tindakan
	b. Onlay	150.000	350.000	500.000	Per Tindakan
	c. Mahkota Penuh Akrilik	150.000	350.000	500.000	Per Tindakan
	d. Mahkota Penuh Komposit	150.000	350.000	500.000	Per Tindakan
	e. Mahkota Penuh Porselen	300.000	700.000	1.000.000	Per Tindakan
	f. Pasak Cor	900.000	210.000	300.000	Per Tindakan
	g. Pasak Fiber	900.000	210.000	300.000	Per Tindakan
	h. Veneer Komposit Langsung	900.000	210.000	300.000	Per Tindakan
	i. Veneer Porselen	450.000	1.050.000	1.500.000	Per Tindakan
	j. Cetak Protosa	30.000	70.000	100.000	Per Tindakan
5. Gigi Tiruan					
a. Lepas					
	1) Akrilik Gigi Pertama	135.000	315.000	450.000	Per Tindakan
	2) Akrilik Gigi Selanjutnya	27.000	63.000	90.000	Per Tindakan
	3) Thermoplastik Gigi Pertama	297.000	693.000	990.000	Per Tindakan
	4) Thermoplastik Gigi Selanjutnya	121.000	283.000	404.000	Per Tindakan
	5) Full Denture Akrilik Per Rahang	540.000	1.260.000	1.800.000	Per Tindakan
	6) Frame Sebagian	202.000	472.000	674.000	Per Tindakan
	7) Frame Penuh	337.000	787.000	1.124.000	Per Tindakan
	8) Reparasi	54.000	126.000	180.000	Per Tindakan
b. Cekat					
	1) Bridge/ Jembatan Porselen Per Unit	270.000	630.000	900.000	Per Tindakan
	2) Bridge/ Jembatan Akrilik Per Unit	162.000	378.000	540.000	Per Tindakan
	3) FRC	216.000	504.000	720.000	Per Tindakan
	4) Single Implant	3.150.000	5.850.000	9.000.000	Per Tindakan
F.	Ortodonsi				
	a. Mencetak Rahang	24.000	72.000	96.000	Per Tindakan
	b. Kontrol Ortho Alat Lepas	24.000	48.000	72.000	Per Tindakan
	c. Space Maintainer	121.000	292.000	413.000	Per Tindakan
	d. Plat Lanjutan	121.000	487.000	608.000	Per Tindakan
	e. Plat Ekspansi	121.000	780.000	901.000	Per Tindakan
	f. Plat Dengan Biteraizer	121.000	409.000	530.000	Per Tindakan
	g. Jumping Bite Plate	121.000	673.000	794.000	Per Tindakan
	h. Retainer	121.000	682.000	803.000	Per Tindakan
	i. Rapid Plat Expans	243.000	819.000	1.062.000	Per Tindakan
	j. Aktivator	243.000	936.000	1.179.000	Per Tindakan
	k. Tmj Ortho Trainer	243.000	702.000	945.000	Per Tindakan
	l. Plat Aktif 1 Rahang (Alat Ortho Lepas)	243.000	741.000	984.000	Per Tindakan
	m. Plat Aktif 2 Rahang (Alat	243.000	1.365.000	1.608.000	Per Tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	Ortho Lepas)				
G.	Tindakan Dokter Gigi Spesialis Konservasi				
	1. Restorasi				
	a. Ionomer Glass Kecil	30.000	77.000	107.000	Per Tindakan
	b. Ionomer Glass Sedang	45.000	115.000	160.000	Per Tindakan
	c. Ionomer Glass Besar	60.000	154.000	214.000	Per Tindakan
	d. Amalgam Gigi Vital Kecil	30.000	84.000	114.000	Per Tindakan
	e. Amalgam Gigi Vital Besar	36.000	100.000	136.000	Per Tindakan
	f. Amalgam Gigi Non Vital Kecil	42.000	117.000	159.000	Per Tindakan
	g. Amalgam Gigi Non Vital Besar	50.000	141.000	191.000	Per Tindakan
	h. Komposit Gigi Vital Kecil	45.000	126.000	171.000	Per Tindakan
	i. Komposit Gigi Vital Sedang	60.000	168.000	228.000	Per Tindakan
	j. Komposit Gigi Vital Besar	75.000	210.000	285.000	Per Tindakan
	k. Komposit Gigi Non Vital Kecil	54.000	151.000	205.000	Per Tindakan
	l. Komposit Gigi Non Vital Sedang	72.000	201.000	273.000	Per Tindakan
	m. Komposit Gigi Non Vital Besar	90.000	252.000	342.000	Per Tindakan
	n. Fisure Sealant	45.000	126.000	171.000	Per Tindakan
	o. Spulling	20.000	48.000	68.000	Per Tindakan
	p. Scalling	30.000	84.000	114.000	Per Tindakan
	q. Polishing Tumpatan	50.000	150.000	200.000	Per Tindakan
	2. Perawatan Saluran Akar				
	a. Pulpa Capping	20.000	56.000	76.000	Per Tindakan
	b. Sterilisasi Saluran	20.000	56.000	76.000	Per Tindakan
	c. Akar Perawatan Saluran Akar Tunggal	20.000	90.000	110.000	Per Tindakan
	d. Pengisian Saluran Akar Tunggal	20.000	90.000	110.000	Per Tindakan
	e. Perawatan Saluran Akar Ganda	20.000	150.000	170.000	Per Tindakan
	f. Pengisian Saluran Akar Ganda	20.000	150.000	170.000	Per Tindakan
	3. Restorasi Post Perawatan Saluran Akar				
	a. Full Crown Parcelain	300.000	1.700.000	2.000.000	Per Tindakan
	b. Pasak Metal	90.000	231.000	321.000	Per Tindakan
	c. Pasak Fiber	90.000	360.000	450.000	Per Tindakan
	4. Lain-Lain				
	a. Trepanasi	30.000	70.000	100.000	Per Tindakan
H.	Tindakan Dokter Spesialis Bedah Mulut				
	1. Pencabutan Gigi Sulung Topikal	22.000	51.000	73.000	Per Tindakan
	2. Pencabutan Gigi Sulung Injeksi	29.000	69.000	98.000	Per Tindakan
	3. Pencabutan Gigi Permanen Topikal	29.000	69.000	98.000	Per Tindakan
	4. Pencabutan Gigi Permanen Injeksi	47.000	110.000	157.000	Per Tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
5.	Pencabutan Gigi Permanen Dengan Penyulit	89.000	207.000	296.000	Per Tindakan
6.	Odontectomy Kategori 1	178.000	415.000	593.000	Per Tindakan
7.	Odontectomy Kategori 2	222.000	519.000	741.000	Per Tindakan
8.	Odontectomy Kategori 3	326.000	762.000	1.088.000	Per Tindakan
9.	Ginggivectomy /Alveolectomy / Frenectomy Ringan	59.000	138.000	197.000	Per Tindakan
10.	Ginggivectomy/ Alveolectomy/ Frenectomy Sedang	103.000	242.000	345.000	Per Tindakan
11.	Ginggivectomy/ Alveolectomy/ Frenectomy Berat	148.000	346.000	494.000	Per Tindakan
12.	Operculectomy	148.000	346.000	494.000	Per Tindakan
13.	Incisi Abses Intra Oral	20.000	48.000	68.000	Per Tindakan
14.	Incisi Epulis	59.000	138.000	197.000	Per Tindakan
15.	Perawatan Abses Odontogenic Ringan	74.000	173.000	247.000	Per Tindakan
16.	Perawatan Abses Odontogenic Sedang	118.000	277.000	395.000	Per Tindakan
17.	Perawatan Abses Odontogenic Berat	148.000	346.000	494.000	Per Tindakan
18.	Biopsi Jaringan	29.000	69.000	98.000	Per Tindakan
19.	Apeks Reseksi	133.000	311.000	444.000	Per Tindakan
20.	Interdental Wiring (IDW)/Rahang	297.000	693.000	990.000	Per Tindakan
21.	Intermaxilla Fixation (IMF)	297.000	693.000	990.000	Per Tindakan
22.	Odontectomy Anasthesi Lokal	67.000	813.000	880.000	Per Tindakan
23.	Enucleasi Kista Kecil Anasthesi Lokal	67.000	542.000	609.000	Per Tindakan
24.	Kista Desan	67.000	948.000	1.015.000	Per Tindakan
25.	Fixasi / Rahang	67.000	813.000	880.000	Per Tindakan
I.	Pelayanan Spesialis Gigi Orthodontia				
	1. Kecil				
	a. Mencetak Rahang	27.000	80.000	107.000	Per Tindakan
	b. Kontrol Ortho Alat Lepas	27.000	54.000	81.000	Per Tindakan
	c. Kontrol Ortho Alat Cekat/Rahang	27.000	80.000	107.000	Per Tindakan
	d. Breket Lepas/ Gigi	27.000	112.000	139.000	Per Tindakan
	2. Sedang Alat Lepas				
	a. Space Maintainer	135.000	325.000	460.000	Per Tindakan
	b. Plat Lanjutan	135.000	542.000	677.000	Per Tindakan
	c. Plat Ekspansi	135.000	867.000	1.002.000	Per Tindakan
	d. Plat Dengan Biteraizer	135.000	455.000	590.000	Per Tindakan
	e. Jumping Bite	135.000	747.000	882.000	Per Tindakan
	f. Plate Retainer	135.000	758.000	893.000	Per Tindakan
	3. Besar				
	a. Rapid Plat Expans Aktivator	271.000	910.000	1.181.000	Per Tindakan
	b. TMJ Ortho Trainer	271.000	1.040.000	1.311.000	Per Tindakan
	c. Plat Aktif 1 Rahang (Alat Ortho Lepas)	271.000	780.000	1.051.000	Per Tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	d. Plat Aktif 2 Rahang (Alat Ortho Lepas)	271.000	823.000	1.094.000	Per Tindakan
	e. Alat Cekat	271.000	1.517.000	1.788.000	Per Tindakan
	f. Alat Cekat 2 Rahang	271.000	7.327.000	7.598.000	Per Tindakan
	g. Alat Cekat 1 Rahang	271.000	4.986.000	5.257.000	Per Tindakan
	h. Tarif Pasien Lanjutan	271.000	2.579.000	2.850.000	Per Tindakan
	i. 2 Rahang Dengan Bracket Estetika	271.000	12.301.000	12.572.000	Per Tindakan
	4. Lain-Lain				
	a. Pasang behel	1.000.000	4.000.000	5.000.000	Per Tindakan
	b. Bracket	100.000	400.000	500.000	Per Tindakan
	c. Molar band (4)	40.000	160.000	200.000	Per Tindakan
	d. Wire atas	80.000	320.000	400.000	Per Tindakan
	e. Wire bawah	80.000	320.000	400.000	Per Tindakan
	f. Separator/ligaten ties	20.000	80.000	100.000	Per Tindakan
	g. Bonding	20.000	80.000	100.000	Per Tindakan
	h. Bahan cetak	20.000	80.000	100.000	Per Tindakan
	i. Kontrol behel	20.000	80.000	100.000	Per Tindakan
	j. Power o / power chain	10.000	40.000	50.000	Per Tindakan
	k. Lepas braket	10.000	40.000	50.000	Per Tindakan
	l. Lepas bondeng	10.000	40.000	50.000	Per Tindakan
	m. Hilang braket	30.000	120.000	150.000	Per Tindakan
J.	Pelayanan Tumbuh Kembang				
	1. Denver Developmental Screening Test	13.000	27.000	40.000	Per Tindakan
	2. Perawatan Bayi Bingung Puting	13.000	27.000	40.000	Per Tindakan
	3. Perawatan Payudara Ibu Menyusui/ Laktasi	13.000	27.000	40.000	Per Tindakan
	4. Pijat Bayi	20.000	27.000	47.000	Per Tindakan
K.	Pelayanan Gizi (Nutrisionis)				
	1. Konsultasi Ahli Gizi Pasien Dari Luar Rsud (Rujukan Eksternal)	13.000	21.000	33.000	Per Kunjungan
	2. Konsultasi Ahli Gizi Pasien Dari Poli Rsud (Rujukan Internal)	-	21.000	21.000	Per Kunjungan
L.	Layanan Hemodialisa				
	1. Hemodialisa	217.000	145.000	362.000	Per Tindakan
M.	Layanan Skin Care				
	1. Peeling Kimia Glithcolic Acid Wajah	63.000	42.000	105.000	Per Tindakan
	2. Peeling Kimia Kaki	96.000	64.000	160.000	Per Tindakan
	3. Peeling Kimia Tangan	79.500	53.000	132.500	Per Tindakan
	4. Facial	36.000	24.000	60.000	Per Tindakan
	5. Elektrokauter/Cutting Sedikit	30.000	20.000	50.000	Per Tindakan
	6. Elektrokauter/Cutting Sedang	45.000	30.000	75.000	Per Tindakan
	7. Elektrokauter/Cutting Banyak	60.000	40.000	100.000	Per Tindakan
	8. Injeksi Keloid Kecil	9.000	6.000	15.000	Per Tindakan
	9. Injeksi Keloid Sedang	15.000	10.000	25.000	Per Tindakan
	10. Injeksi Keloid Besar	18.000	12.000	30.000	Per Tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	11. Filler	300.000	200.000	500.000	Per Tindakan
	12. Threadlift	600.000	400.000	1.000.000	Per Tindakan
	13. Tindakan Dermabradiasi	75.000	75.000	200.000	Per Tindakan
	14. Injeksi Intralesi Kecil	5.000	15.000	20.000	Per Tindakan
	15. Injeksi Intralesi Sedang	10.000	20.000	30.000	Per Tindakan
	16. Injeksi Intralesi Besar	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	17. Subsisi Kecil	10.000	20.000	30.000	Per Tindakan
	18. Subsisi Sedang	15.000	35.000	50.000	Per Tindakan
	19. Subsisi Besar	20.000	80.000	100.000	Per Tindakan
	20. Laser Kecil	150.000	250.000	400.000	Per Tindakan
	21. Laser Sedang	200.000	300.000	500.000	Per Tindakan
	22. Laser Besar	300.000	400.000	700.000	Per Tindakan
	23. Electrocauter Kecil	15.000	35.000	50.000	Per Tindakan
	24. Electrocauter Sedang	25.000	75.000	100.000	Per Tindakan
	25. Electrocauter Besar	50.000	100.000	150.000	Per Tindakan
N.	Pelayanan Khitan				
	1. Khitan	50.000	400.000	450.000	Per Tindakan
O.	Layanan urologi				
	1. Extraco oral Shock Wave Lithotripsy (ESWL)	2.300.000	1.900.000	4.200.000	Per Tindakan
P.	Layanan Mata				
	1. Pacho	775.000	2.000.000	2.775.000	Per Tindakan
Q.	Layanan Komplementer				
	1. Paket Baby Spa	5.000	145.000	150.000	Per Tindakan
	2. Baby Spa	5.000	145.000	150.000	Per Tindakan
	3. Baby Massage	5.000	55.000	60.000	Per Tindakan
	4. Baby Gym Ball	5.000	35.000	40.000	Per Tindakan
	5. Baby Gym And Swim	20.000	80.000	100.000	Per Tindakan
	6. Akupuntur	20.000	80.000	100.000	Per Tindakan
	7. Hypnoterapi	20.000	80.000	100.000	Per Tindakan
	8. Ramuan Tradisional	25.000	50.000	75.000	Per Tindakan
	9. Accupresure	20.000	80.000	100.000	Per Tindakan
CATATAN:					
1. Tarif pelayanan diatas belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.					
2. Tarif pelayanan gigi belum termasuk technicer dan bahan habis pakai.					

B. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Pemeriksaan Dokter				
	1. Dokter Subspesialis	13.000	72.000	85.000	Per Pasien
	2. Dokter Spesialis	13.000	54.000	67.000	Per Pasien
	3. Dokter Umum / Gigi	13.000	43.000	56.000	Per Pasien
B.	Tarif Ruang				
	1. Ruang IGD	86.000	-	86.000	Per Kunjungan
	2. One Day Care	129.000	-	129.000	Per Kunjungan
	3. Ruang Persalinan IGD	360.000	-	360.000	Per Kunjungan
	4. Ruang Bedah Tindakan Bedah Minor IGD	288.000	-	288.000	Per Kunjungan
	5. Ruang Bedah Tindakan Medik Operatif Kecil IGD	360.000	-	360.000	Per Kunjungan
	6. Ruang Bedah Tindakan Medik Operatif Sedang IGD	576.000	-	576.000	Per Kunjungan
	7. Ruang Bedah Tindakan Medik Operatif Besar IGD	864.000	-	864.000	Per Kunjungan
C.	Tarif Tindakan Partus Normal				
	1. Partus Normal Dokter Spesialis	-	1.094.000	1.094.000	Per Tindakan
	2. Partus Normal Dokter Umum	-	546.000	546.000	Per Tindakan
D.	Partus Patologis Oleh Dokter Spesialis				
	1. Partus Patologis	-	1.778.000	1.778.000	Per Tindakan
E.	Resusitasi Pada Bayi Dengan Partus Patologis				
	1. Dokter Spesialis Anak	230.000	465.000	695.000	Per Tindakan
	2. Dokter Umum	115.000	232.000	347.000	Per Tindakan
F.	Asuhan Keperawatan				
	1. Asuhan Keperawatan Gawat Darurat	-	43.000	43.000	Per Pasien
Catatan :					
1. Tarif pelayanan diatas sebelum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.					
2. Setiap pasien IGD yang akan menjalani rawat inap dikenakan tarif asuhan keperawatan gawat darurat.					

C. Pelayanan Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Tarif Ruang Rawat Inap				
	1. Ruang Kelas III	115.000	-	115.000	Per hari
	2. Ruang Kelas II	175.000	-	175.000	Per hari
	3. Ruang Kelas I	232.000	-	232.000	Per hari
	4. VIP	625.000	-	625.000	Per hari
	5. VVIP	700.000	-	700.000	Per hari
B.	Visite Dokter				
	1. Dokter Subspesialis	-	106.000	106.000	Per Pasien per hari
	2. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	-	86.000	86.000	Per Pasien per hari
	3. Dokter Umum/ Dokter Gigi	-	43.000	43.000	Per Pasien per hari
C.	Konsul Dokter				
	1. Dokter Subspesialis	-	106.000	106.000	Per Pasien per hari
	2. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	-	86.000	86.000	Per Pasien per hari
	3. Dokter Umum/ Dokter Gigi	-	43.000	43.000	Per Pasien per hari
D.	Rawat Bersama Dokter				
	1. Dokter Subspesialis	-	106.000	106.000	Per Pasien per hari
	2. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	-	86.000	86.000	Per Pasien per hari
	3. Dokter Umum/Dokter Gigi	-	43.000	43.000	Per Pasien per hari
E.	Pelayanan Gizi				
	1. Asuhan Gizi	-	10.000	10.000	Per Pasien per Hari
	2. Konsultasi Gizi Nutrisionis	-	43.000	43.000	Per Pasien
F.	Asuhan Keperawatan				
	1. Asuhan Keperawatan	-	43.000	43.000	Per Pasien per Hari
G.	Pelayanan Farmasi Klinik				
	1. Pelayanan Farmasi Klinik	-	43.000	43.000	Per Pasien

H.	Pelayanan CPR/RJP				
	1. Pelayanan Resusitasi Jantung Paru (RJP)	115.000	172.000	287.000	Per Tindakan
Catatan :					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif pelayanan diatas belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai. 2. Tarif farmasi klinik dan konsultasi nutisionis adalah tarif yang dibebankan pada pasien satu kali dalam periode opname. 3. Tarif konsultasi dokter menggunakan telepon hanya dibebankan kepada pasien sekali dalam sehari 					

D.Pelayanan Bedah Sentral

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A	Tarif Ruang Operasi				
	1. Operasi Kecil	360.000	-	360.000	Per Tindakan
	2. Operasi Sedang	450.000	-	450.000	Per Tindakan
	3. Operasi Besar	550.000	-	550.000	Per Tindakan
	4. Operasi Khusus	1.000.000	-	1.000.000	Per Tindakan
B	Tindakan Medik Operatif Dengan General Anestesi				
	1. Operasi Kecil	-	1.110.000	1.110.000	Per Tindakan
	2. Operasi Sedang	-	1.850.000	1.850.000	Per Tindakan
	3. Operasi Besar	-	2.775.000	2.775.000	Per Tindakan
	4. Operasi Khusus	-	3.700.000	3.700.000	Per Tindakan
C	Tindakan Medik Operatif Dengan Lokal Anestesi				
	1. Operasi Kecil	-	810.000	810.000	Per Tindakan
	2. Operasi Sedang	-	1.350.000	1.350.000	Per Tindakan
	3. Operasi Besar	-	2.025.000	2.025.000	Per Tindakan
	4. Operasi Khusus	-	2.700.000	2.700.000	Per Tindakan
D	Tarif Pelayanan Bedah Syaraf				
	1. Craniotomy	-	6.675.000	6.675.000	Per Tindakan
	2. Ventriculoperitoneal (Vp Shunt)	-	4.450.000	4.450.000	Per Tindakan
Catatan :					
1. Tarif pelayanan diatas belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.					

E. Pelayanan Bedah Sentral (Cito)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A	Tarif Ruang Operasi				
	1. Operasi Kecil	360.000	-	360.000	Per Tindakan
	2. Operasi Sedang	450.000	-	450.000	Per Tindakan
	3. Operasi Besar	550.000	-	550.000	Per Tindakan
	4. Operasi Khusus	1.000.000	-	1.000.000	Per Tindakan
B	Tindakan Medik Operatif Dengan General Anestesi				
	1. Operasi Kecil	-	1.110.000	1.110.000	Per Tindakan
	2. Operasi Sedang	-	1.850.000	1.850.000	Per Tindakan
	3. Operasi Besar	-	2.775.000	2.775.000	Per Tindakan
	4. Operasi Khusus	-	3.700.000	3.700.000	Per Tindakan
C	Tindakan Medik Operatif Dengan Lokal Anestesi				
	1. Operasi Kecil	-	810.000	810.000	Per Tindakan
	2. Operasi Sedang	-	1.350.000	1.350.000	Per Tindakan
	3. Operasi Besar	-	2.025.000	2.025.000	Per Tindakan
	4. Operasi Khusus	-	2.700.000	2.700.000	Per Tindakan
D	Tarif Pelayanan Bedah Syaraf				
	1. Craniotomy	-	6.675.000	6.675.000	Per Tindakan
	2. Ventriculoperitoneal (Vp Shunt)	-	4.450.000	4.450.000	Per Tindakan
Catatan :					
1. Tarif pelayanan diatas belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.					

F. Pelayanan ICU/ NICU/ PICU

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Tarif Ruang Rawat				
	1. Ruang Perawatan ICU/ NICU/ PICU	432.000	-	432.000	Per hari
B.	Visite Dokter				
	1. Dokter/Dokter Gigi Subspesialis	-	125.000	125.000	Per Pasien per hari
	2. Dokter/Dokter Gigi Spesialis	-	100.000	100.000	Per Pasien per hari
	3. Dokter Umum/Dokter Gigi	-	50.000	50.000	Per Pasien per hari

C.	Konsul Dokter				
	1. Dokter/Dokter Gigi Subspesialis	-	125.000	125.000	Per Pasien per hari
	2. Dokter/Dokter Gigi Spesialis	-	100.000	100.000	Per Pasien per hari
	3. Dokter Umum/Dokter Gigi	-	50.000	50.000	Per Pasien per hari
D.	Rawat Bersama Dokter				
	1. Dokter/Dokter Gigi Subspesialis	-	125.000	125.000	Per Pasien per hari
	2. Dokter/Dokter Gigi Spesialis	-	100.000	100.000	Per Pasien per hari
	3. Dokter Umum/Dokter Gigi	-	50.000	50.000	Per Pasien per hari
E	Asuhan Keperawatan				
	1. Asuhan Keperawatan ICU	-	100.000	100.000	Per Pasien per hari
CATATAN :					
1. Tarif diatas belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai					

G.Pelayana HCU

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Tarif Ruang Rawat				
	1. Ruang Perawatan HCU	175.000	-	175.000	Per Hari
B.	Visite Dokter				
	1. Dokter/Dokter Gigi Subspesialis	-	106.000	106.000	Per Pasien per hari
	2. Dokter/Dokter Gigi Spesialis	-	86.000	86.000	Per Pasien per hari
	3. Dokter Umum/Dokter Gigi	-	43.000	43.000	Per Pasien per hari
C.	Konsul Dokter				
	1. Dokter/Dokter Gigi Subspesialis	-	106.000	106.000	Per Pasien per hari
	2. Dokter/Dokter Gigi Spesialis	-	86.000	86.000	Per Pasien per hari
	3. Dokter Umum/Dokter Gigi	-	43.000	43.000	Per Pasien per hari
D.	Rawat Bersama				
	1. Dokter/Dokter Gigi Subspesialis	-	106.000	106.000	Per Pasien per hari

	2. Dokter/Dokter Gigi Spesialis	-	86.000	86.000	Per Pasien per hari
	3. Dokter Umum/Dokter Gigi	-	43.000	43.000	Per Pasien per hari
E.	Asuhan Keperawatan				
	1. Asuhan Keperawatan HCU	-	43.000	43.000	Per Pasien per hari
Catatan :					
1. Tarif pelayanan diatas belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.					

H.Pelayanan Perinatologi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Tarif Ruang Rawat				
	1. Ruang Perawatan	175.000	-	175.000	Per Hari
B.	Visite Dokter				
	1. Dokter/Dokter Gigi Subspesialis	-	106.000	106.000	Per Pasien per hari
	2. Dokter/Dokter Gigi Spesialis	-	86.000	86.000	Per Pasien per hari
	3. Dokter Umum/Dokter Gigi	-	43.000	43.000	Per Pasien per hari
C.	Konsul Dokter				
	1. Dokter/Dokter Gigi Subspesialis	-	106.000	106.000	Per Pasien per hari
	2. Dokter/Dokter Gigi Spesialis	-	86.000	86.000	Per Pasien per hari
	3. Dokter Umum/Dokter Gigi	-	43.000	43.000	Per Pasien per hari
D.	Rawat Bersama				
	1. Dokter/ Dokter Gigi Subspesialis	-	106.000	106.000	Per Pasien per hari
	2. Dokter/Dokter Gigi Spesialis	-	86.000	86.000	Per Pasien per hari
	3. Dokter Umum/Dokter Gigi	-	43.000	43.000	Per Pasien per hari
E.	Asuhan Keperawatan				
	1. Asuhan Keperawatan	-	43.000	43.000	Per Pasien per hari
Catatan :					
1. Tarif pelayanan diatas belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.					

I. Pelayanan Persalinan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Tarif Ruang Bersalin				
	1. Partus Normal	360.000	-	360.000	Per Pasien per hari
	2. Partus Patologi	432.000	-	432.000	Per Pasien per hari
B.	Tarif Tindakan Partus Normal				
	1. Dokter Spesialis	-	984.000	984.000	Per Tindakan
	2. Dokter Umum	-	492.000	492.000	Per Tindakan
C.	Tarif Tindakan Partus Patologis Oleh Dokter Spesialis Obsgyn				
	1. Dokter Spesialis Obsgyn	-	1.599.000	1.599.000	Per Tindakan
D.	Resusitasi Pada Bayi Dengan Partus Patologis				
	1. Dokter Spesialis Anak	207.000	419.000	626.000	Per Tindakan
	2. Dokter Umum	103.000	209.000	312.000	Per Tindakan
E.	Asuhan Keperawatan / Kebidanan				
	1. Asuhan Keperawatan/ Kebidanan	-	43.000	43.000	Per Pasien per hari
F.	Resusitasi Pada Bayi Dengan Bedah Caesar Di Ruang Instalasi Bedah Sentral				
	1. Dokter Spesialis Anak	-	777.000	777.000	Per Tindakan
	2. Dokter Umum	-	388.000	388.000	Per Tindakan
Catatan :					
1. Tarif diatas belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.					

J. Pelayanan Laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Pemeriksaan Laboratorium				
	1. Kecil	4.000	4.000	8.000	Per Tindakan
	2. Sedang	7.000	10.000	17.000	Per Tindakan
	3. Besar	12.000	11.000	23.000	Per Tindakan
	4. Khusus 1	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	5. Khusus 2	28.000	44.000	72.000	Per Tindakan
	6. Khusus 3	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	7. Khusus 4	110.000	165.000	275.000	Per Tindakan
B.	Pemeriksaan Gambaran Darah Tepi				
	1. Konsultasi Gambaran Darah Tepi	-	86.000	86.000	Per Tindakan

C.	Pelayanan Darah				
	1. Pelayanan Darah Rawat Inap	24.000	30.000	54.000	Per Tindakan
	2. Pelayanan Plasma Konvalensen	24.000	30.000	54.000	Per Tindakan
D.	Pelayanan Pemeriksaan Anti Tiroglobulin (TR Ab)				
	1. Pemeriksaan Anti Tiroglobulin (TR Ab)	68.000	612.000	680.000	Per Tindakan
E.	Pelayanan Pemeriksaan Leptospira				
	1. Leptospira IgG/IgM	150.000	42.000	192.000	Per Tindakan
F.	Pelayanan Pemeriksaan Procalcitonin				
	1. PCT Rawat Inap	508.000	42.000	550.000	Per Tindakan
G.	Tarif Pemeriksaan TCM Tuberculosis Multi-drug Resistance (TB MDR)				
	1. Tes Cepat Molekular (TCM)	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
H.	Rapid Swab Antigen				
	1. Swab Antigen	20.000	25.000	45.000	Per Tindakan
	2. Rapid Antigen	20.000	60.000	80.000	Per Tindakan
Catatan :					
1. Tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.					
2. Tarif pelayanan darah belum termasuk harga darah dan bahan habis pakai.					

K. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	TMNO Kecil Dokter Sub/Spesialis	-	115.000	115.000	Per Tindakan
2.	TMNO Kecil Dokter Umum	-	57.000	57.000	Per Tindakan
3.	TMNO Sedang Dokter Sub/Spesialis	-	172.000	172.000	Per Tindakan
4.	TMNO Sedang Dokter Umum	-	86.000	86.000	Per Tindakan
5.	TMNO Besar Dokter Sub/Spesialis	-	288.000	288.000	Per Tindakan
6.	TMNO Besar Dokter Umum	-	144.000	144.000	Per Tindakan
7.	TMNO Khusus Dokter Sub/Spesialis	-	432.000	432.000	Per Tindakan
8.	TMNO Khusus Dokter Umum	-	216.000	216.000	Per Tindakan

L. Tindakan Bedah Minor (TBM)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	TBM Kecil Dokter Sub/Spesialis	288.000	232.000	520.000	Per Tindakan
2.	TBM Kecil Dokter Umum	288.000	116.000	404.000	Per Tindakan
3.	TBM Sedang Dokter Sub/Spesialis	288.000	388.000	676.000	Per Tindakan
4.	TBM Sedang Dokter Umum	288.000	194.000	482.000	Per Tindakan
5.	TBM Besar Dokter Sub/Spesialis	288.000	680.000	968.000	Per Tindakan
6.	TBM Besar Dokter Umum	288.000	337.000	625.000	Per Tindakan

M. Pelayanan Elektromedik

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	1. Electroencepalografi (EEG) Tanpa Brain Mapping	187.000	172.000	359.000	Per tindakan
	2. Electroencepalografi (EEG) Dengan Brain Mapping	216.000	216.000	432.000	Per tindakan
	3. Pelayanan Electrocardiografi (EKG)	30.000	40.000	70.000	Per tindakan
	4. Pelayanan Cardiotocografi CTG)	21.000	14.000	35.000	Per tindakan
	5. Audiometri	74.000	49.000	123.000	Per tindakan
	6. Incubator Cuvis	47.000	31.000	78.000	Per hari
	7. Incubator Transport	82.000	18.000	100.000	Per tindakan
	8. Spirometri	98.000	65.000	163.000	Per tindakan
	9. Dopler	19.000	12.000	31.000	Per hari
	10. Nebulizer	11.000	7.000	18.000	Per tindakan
	11. Infus Pump	48.000	32.000	80.000	Per hari
	12. Syringe Pump	48.000	32.000	80.000	Per hari per alat
	13. Treadmille Jantung	164.000	109.000	273.000	Per tindakan
	14. Pasien Monitor	111.000	74.000	185.000	Per hari
	15. Blood Warmer	20.000	13.000	33.000	Per hari
	16. Fototerapi	4.000	2.000	6.000	Per jam
	17. Infant Incubator	331.000	72.000	403.000	Per hari
	18. Infant Radiant Warmer	23.000	5.000	28.000	Per jam

	19. Bed Dekubitus	32.000	21.000	19.000	Per hari
	20. Head Box	33.000	21.000	54.000	Per hari
	21. High Flow Nasal Canul (HFNC)	360.000	144.000	504.000	Per hari
	22. Otto Autometik Emission	25.000	50.000	75.000	Per tindakan
	23. Suction	14.000	31.000	45.000	Per hari
B.	Rawat Jalan dan IGD				
	Suction (Untuk Rawat Jalan Dan Gawat Darurat)	8.000	20.000	28.000	Per Pasien
C.	IGD				
	DC Shock	288.000	288.000	576.000	Per tindakan
	Ventilator (Belum O2)	360.000	144.000	504.000	Per pasien
D.	ICU/PICU/NICU				
	Ventilator (Belum O2)	1.152.000	576.000	1.728.000	Per hari
Catatan :					
1. Tarif Pelayanan Diatas Belum Termasuk Obat-Obatan Dan Bahan Habis Pakai.					

N. Pelayanan Instalasi Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
A	Pemeriksaan Foto Rontgen			
	1. Rontgen Gigi Panoramic	23.000	172.000	195.000
	2. Pemeriksaan Sederhana			
	a. Satu Proyeksi Satu Film	30.000	130.000	160.000
	b. Dua Proyeksi Satu Film	50.000	200.000	250.000
B	Pemeriksaan USG			
	1. USG Konvensional	60.000	151.000	211.000
	2. USG Obsgyn	21.000	73.000	94.000
	3. USG Obsgyn Non Konvensional	60.000	260.000	320.000
	4. USG Non Konvensional	172.000	645.000	817.000
	5. USG Doppler	100.000	350.000	450.000
	6. USG Echocardiografi	100.000	325.000	425.000
C	Pemeriksaan Lainnya			
	1. Blass Nier Overzicht Intravenous Pyelogram (Bno-Ivp) Cystografi Urethrocystobipola	28.000	777.000	805.000
	2. Radiografi Oesophagus Maag Duodenum (Romd) Oesophagus	28.000	622.000	650.000

	3. Follow Through	28.000	622.000	650.000
	4. Appendicogram Colon	28.000	388.000	416.000
	5. Inloop	28.000	777.000	805.000
	6. Histerosalpingografi (Hsg)	28.000	699.000	727.000
	7. Mammografi	180.000	160.000	340.000
D	Pemeriksaan CT Scan			
	1. CT Scan Brain	202.000	505.000	707.000
	2. CT Scan Spn	202.000	505.000	707.000
	3. CT Scan Orbita	202.000	505.000	707.000
	4. CT Scan Thyroid	202.000	505.000	707.000
	5. CT Scan Nasofaring	370.000	673.000	1.043.000
	6. CT Scan Thorax	370.000	673.000	1.043.000
	7. CT Scan Abdomen	370.000	673.000	1.043.000
	8. CT Scan Skull	370.000	673.000	1.043.000
	9. CT Scan Mastoid	370.000	673.000	1.043.000
	10. CT Scan Mandibula	370.000	673.000	1.043.000
	11. CT Scan Cervical	370.000	673.000	1.043.000
	12. CT Scan Thoracal	370.000	673.000	1.043.000
	13. CT Scan Lumbal	370.000	673.000	1.043.000
	14. CT Scan Ekstremitas	370.000	673.000	1.043.000
	15. CT Scan Brain Kontras	1.044.000	1.145.000	2.189.000
	16. CT Scan Spn Kontras	1.044.000	1.145.000	2.189.000
	17. CT Scan Ekstremitas Kontras	1.044.000	1.145.000	2.189.000
	18. CT Scan Nasofaring Kontras	1.044.000	1.145.000	2.189.000
	19. CT Scan Thorax Kontras	1.902.000	1.145.000	3.047.000
	20. CT Scan Abdomen Kontras	1.902.000	1.145.000	3.047.000
	21. CT Scan Angiografi	1.902.000	1.145.000	3.047.000
	22. CT Scan Jantung	1.902.000	1.145.000	3.047.000
	23. CT Scan Jantung Dengan Kontras	1.927.000	1.800.000	3.727.000

O. Pelayanan Instalasi Rehab Medik

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Pelayanan Fisioterapi				
	1. Infra Merah	15.000	31.000	46.000	Per Tindakan
	2. Diatermi	15.000	39.000	54.000	Per Tindakan
	3. Traksi	15.000	31.000	46.000	Per Tindakan
	4. Ultra Sonic	15.000	31.000	46.000	Per Tindakan

	5. Terapi Latihan	15.000	31.000	46.000	Per Tindakan
	6. Massage	15.000	31.000	46.000	Per Tindakan
	7. Postural Drainage	15.000	31.000	46.000	Per Tindakan
	8. Vitalstim	30.000	20.000	50.000	Per Tindakan
	9. Tens	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	10. Laser	20.000	35.000	55.000	Per Tindakan
B.	Pelayanan Ortotik				
	1. Ortotik Sederhana	19.000	47.000	66.000	Per Tindakan
	2. Ortotik Sedang	50.000	95.000	45.000	Per Tindakan
	3. Ortotik Canggih	101.000	126.000	227.000	Per Tindakan
C.	Pelayanan Psikologi Rawat Inap				
	1. Konsultasi Psikologi	-	43.000	43.000	Per pasien
D.	Pelayanan Psikologi Rawat Jalan				
	1. Konsultasi Psikologi Pasien Dari Luar (Rujukan Eksternal)	-	23.000	23.000	Per pasien
	2. Konsultasi Psikologi Pasien Dari Rsud (Rujukan Internal)	-	23.000	23.000	Per pasien
	3. Psikotes 1	28.000	144.000	172.000	Per Kunjungan
	4. Psikotes 2	28.000	197.000	225.000	Per Kunjungan
	5. Psikotes 3	28.000	242.000	270.000	Per Kunjungan
	6. Psikotes 4	28.000	292.000	320.000	Per Kunjungan
	7. Psikotes 5	28.000	322.000	450.000	Per Kunjungan
E.	Pelayanan Tindakan Rehabilitasi Medik				
	1. Cryo	20.000	35.000	55.000	Per Tindakan
	2. Radial Shock Wave Therapy (RSWT)	20.000	35.000	55.000	Per Tindakan
	3. Static Bicycle	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	4. Thread Mill	20.000	35.000	55.000	Per Tindakan
F.	Terapi Wicara (TW)				
	1. Terapi Wicara (TW) Kecil	10.000	10.000	20.000	Per Tindakan
	2. Terapi Wicara (TW) Sedang	15.000	10.000	25.000	Per Tindakan
	3. Terapi Wicara (TW) Besar	18.000	10.000	28.000	Per Tindakan
	4. Terapi Wicara (TW) Khusus	30.000	20.000	50.000	Per Tindakan
G.	Okupasi Terapi (OT)				
	1. Okupasi Terapi (OT) Kecil	10.000	20.000	30.000	Per Tindakan

	2. Okupasi Terapi (OT) Sedang	15.000	31.000	46.000	Per Tindakan
	3. Okupasi Terapi (OT) Besar	20.000	35.000	55.000	Per Tindakan
	4. Okupasi Terapi (OT) Khusus	15.000	45.000	60.000	Per Tindakan
Catatan :					
1. Tarif Diatas Untuk Satu Kali Pemeriksaan / Tindakan.					
2. Tarif Diatas Belum Termasuk Bahan Habis Pakai.					

P. Pelayanan Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A	Pelayanan Farmasi				
	1. Pelayanan Farmasi Rawat Jalan	3.000	3.000	6.000	Per Pasien
	2. Pelayanan Farmasi Rawat Inap	5.000	10.000	15.000	Per Pasien/ Hari
Catatan :					
1. Tarif Diatas Belum Termasuk Obat-Obatan dan Bahan Habis Pakai.					

Q. Pelayanan Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A	Pemulasaraan Jenazah				
	1. Pemakaian Kamar Jenazah / Hari (Paling Lama 2 Hari)	60.000	30.000	90.000	Per Jenazah
	2. Bedah Jenazah	700.000	1.500.000	2.200.000	Per Jenazah
	3. Penitipan Kamar Jenazah Dari Luar RSUD (Paling Lama 2 Hari)	110.000	50.000	160.000	Per Jenazah per hari
	4. Perawatan Jenazah	230.000	200.000	430.000	Per Jenazah
	5. Perawatan Jenazah Dengan Luka	170.000	280.000	450.000	Per Jenazah
	6. Perawatan Jenazah Infeksius	285.000	280.000	565.000	Per Jenazah
	7. Perawatan Jenazah Infeksius Dengan Luka	300.000	280.000	580.000	Per Jenazah
	8. Visum Luar Jenazah	55.000	200.000	255.000	Per Jenazah

	9. Pemakaian Lemari Pendingin	300.000	-	300.000	Per Jenazah per hari
	10. Layanan Penyuntikan Formalin	50.000	450.000	500.000	Per Jenazah
Catatan : Tarif Diatas Belum Termasuk Biaya Habis Pakai, Kafan Dan Peti Mati.					
B	Pelayanan Visum Pasien Hidup				
	1. Visum Untuk Kepentingan Hukum/ Penyelidik	50.000	200.000	250.000	Per Pasien
Catatan : Tarif Diatas Belum Termasuk Biaya Pemeriksaan oleh Dokter, Pemeriksaan Penunjang, Obat-Obatan Dan Bahan Habis Pakai.					

R. Pelayanan Ambulance Dan Mobil Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
A.	Pemakaman Jenazah dan Pembongkaran Makam				
	1. Pemakaman Jenazah	1.155.000	-	1.155.000	Per Jenazah
	2. Pembongkaran Makam Dan Jenazah Dalam Kecamatan Demak	576.000	720.000	1.296.000	Per Tindakan
	3. Pembongkaran Makam Dan Jenazah Luar Kecamatan Demak	864.000	1.008.000	1.872.000	Per Tindakan
B.	Transportasi Ambulance/ Mobil Jenazah				
	1. Ambulance/ Mobil Jenazah Dalam Kabupaten Demak (Termasuk BBM)				
	a. Ambulance / Mobil Jenazah	143.000	28.000	171.000	Per Tindakan
	b. Ambulance Dengan Perawat / Bidan	143.000	72.000	215.000	Per Tindakan
	c. Ambulance Dengan Dokter Dan Perawat	143.000	144.000	287.000	Per Tindakan
Catatan : 1. Penggunaan pemakaian ambulance belum termasuk tarif pemakaian alat, oksigen (O2) dan alat kesehatan lainnya dibayar lebih dahulu dengan memperhitungkan jarak 2. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah di Luar Kabupaten Demak Diatur Dengan Peraturan Bupati					

S. Pelayanan Homecare

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	Pemeriksaan Dan Konsul				
	1. Pemeriksaan Dokter Subspesialis	25.000	200.000	225.000	Per Pasien
	2. Pemeriksaan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	25.000	150.000	175.000	Per Pasien
	3. Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	25.000	100.000	125.000	Per Pasien
	4. Konsul Dokter Subspesialis	-	106.000	106.000	Per Pasien
	5. Konsul Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	-	86.000	86.000	Per Pasien
	6. Konsul Dokter Umum/Dokter Gigi	-	43.000	43.000	Per Pasien
	7. Asuhan Keperawatan	-	50.000	50.000	Per Pasien
B.	Tindakan				
	1. Perawatan Luka Bersih	15.000	100.000	115.000	Per Pasien
	2. Perawatan Luka Kotor	22.000	150.000	172.000	Per Pasien
	3. Pasang/Lepas Kateter Urin	25.000	90.000	115.000	Per Pasien
	4. Pasang/Lepas Nasogastric Tube (NGT)	22.000	150.000	172.000	Per Pasien
	5. Khitan	100.000	400.000	500.000	Per Pasien
C.	Rehab Medik				
	1. Tens	15.000	30.000	45.000	Per Pasien
	2. Infra Red (IR)	10.000	45.000	55.000	Per Pasien
	3. Exercise (Latihan)	-	50.000	50.000	Per Pasien
	4. Terapi Wicara	-	50.000	50.000	Per Pasien
	5. Vital Steam (Alat Terapi Wicara)	20.000	50.000	70.000	Per Pasien
	6. Okupasi Terapi	10.000	50.000	60.000	Per Pasien
	7. Exercise Activity Daily Living (ADL)	-	50.000	50.000	Per Pasien

D.	Laboratorium				
	1. Pengambilan Sampel	5.000	45.000	50.000	Per Pasien
Catatan :					
1. Jika homecare luar Kecamatan Demak tarif di tambah 50.000 untuk transportasi					
2. Tarif diatas belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai					
3. Tarif diatas belum termasuk tarif pemeriksaan sampel laboratorium					

2. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A. Rawat Jalan					
1	Rawat Jalan	25,000	10,000	35,000	Per Kunjungan
2	Unit Gawat Darurat UGD	10,000	20,000	30,000	Per Kunjungan
3	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat di dalam gedung	10,000	20,000	30,000	Per Jiwa
4	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat di luar gedung	15,000	25,000	40,000	Per Jiwa
5	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan asuransi	150,000	225,000	375,000	Per Jiwa
6	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar di dalam gedung	150,000	50,000	200,000	Per Pemeriksaan
7	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar di luar gedung	150,000	100,000	250,000	Per Pemeriksaan
8	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk konsultasi dokter ahli :				
	a. Dokter Spesialis	38,000	75,000	113,000	Per Kunjungan
9	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat berangkat haji	12,000	18,000	30,000	
10	Pelayanan Kesehatan untuk Calon Pengantin	15.000	20.000	35.000	Per jiwa
11.	Pemeriksaan kesehatan untuk surat keterangan Sehat untuk pendaftaran asuransi	-	-	50.000	Per Periksa
B. Rawat Inap					
1.	Kamar perawatan	130,000	-	130,000	Per hari
2.	One Day Care	200,000	150,000	350,000	Per kali
3.	pemeriksaan dokter pertama	8,000	15,000	23,000	Per hari

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
4.	Visite :				
	a. Dokter umum	8,000	15,000	23,000	Per hari
	b. Dokter spesialis	15,000	30,000	45,000	Per hari
5.	Asuhan keperawatan	4,500	10,500	15,000	Per shif
6.	Asuhan Kebidanan	4.500	10.500	15.000	Per Shif
C. Persalinan Di Puskesmas Poned					
1.	Persalinan normal oleh bidan	800,000	700,000	1,500,000	Per persalinan
2.	Persalinan normal oleh dokter	800,000	800.000	1.600,000	Per persalinan
3.	Persalinan dengan Penyulit	950.000	950.000	1.900.000	Per Persalinan
4.	Persalinan PKM rawat jalan oleh bidan	650.000	750.000	1.400.000	Per Persalinan
5.	Persalinan PKM rawat jalan oleh dokter	650.000	850.000	1.500.000	Per Persalinan
D. Kunjungan Di Luar Gedung					
1.	Pelayanan kesehatan di luar gedung puskesmas	15,000	23,000	38,000	Per kunjungan
2.	Penggunaan mobil Keliling Ambulans untuk rujukan pasien	60.000	30.000	90.000	Km Pertama
		15.000	5.000	20.000	/Km Berikutnya
E. Tindakan Medik					
	1. Berat Pengambilan kista atherom, Sirkumsisi, vasktom, pengangkatan ganglion, lipoma, jahit luka lebih dari 10, cryo terapi, Luka Ganggren (Ulkus DM)	120,000	180,000	300,000	Per Tindakan
	2. Sedang Insisi abses, herdeolum, pemasangan implant, jahit luka 6 s/d 10, pasang nasogastric tube (NGT), luka bakar lebih dari 10% - 30%	75,000	150,000	225,000	Per Tindakan
	3. Ringan Jahit luka 1 s.d 5, pasang kateter, pemasangan IUD, tindakan papsmear, IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat), Visioterapi, Luka bakar kurang dari 10%, Nebulaizer, ganti balut dengan luka infeksi	53,000	60,000	113,000	Per Tindakan
	4. Sederhana Suntik, tindik, ambil serumen, perawatan luka lecet, ganti balut luka bersih, pasang dan lepas infuse, perawatan tali pusar, hechting up, Corpus Alineum mata, telinga, hidung	15,000	10.000	25,000	Per Tindakan
	5. Suntik KB	25,000	-	25,000	Per Tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	6. Pemasangan dan Lepas Implan	150,000	150,000	300,000	Per Tindakan
	7. Pemasangan dan Lepas IUD	-	100,000	100,000	Per Tindakan
	8. Injeksi ABU	-	-	600,000	Per Paket Tindakan
	9. Injeksi ATS	-	-	250,000	Per Tindakan
	10. Injeksi Tetagam	-	-	300,000	Per Tindakan
	11. Terapi Crayo	75,000	125,000	200,000	Per Tindakan
	12. Hecting UP/Aff Hecting 1-5 cm dan perawatan luka	30.000	10.500	40,000	Per Tindakan
	13. Hecting UP/Aff Hecting ke-6 cm dst	40.000	10.500	50.500	Per Tindakan
	14. Hecting Up/Aff Hecting 11 ke atas	50.000	10.500	60.500	Per Tindakan
	15. Nebulizer	50.000	20.000	70.000	Per Tindakan
F.	Tindakan Medik Khusus Di Puskesmas Poned				
	1. Curatage pasca abortus	300,000	375,000	675,000	Per tindakan
	2. Perawatan bayi dengan inkubator	75,000	75,000	150,000	Per hari
	3. Vacum extracy	225,000	300,000	525,000	Per tindakan
G.	Tindakan Medik Gigi				
	1. Pengobatan Gigi	25,000	35,000	60,000	Per Kunjungan
	2. Pengobatan Gusi	25,000	35,000	60,000	Per Kunjungan
	3. Konsultasi Dokter	15,000	15,000	30,000	Per Kunjungan
	4. Berat/Pencabutan dengan komplikasi Ringan :	53,000	60,000	113,000	Per gigi
	a) Pencabutan gigi sulung dengan topical anestesi	20,000	15,000	35,000	Per gigi
	b) Pencabutan gigi tetap 1 Akar	75.000	25.000	100.000	Per gigi
	c) Pencabutan gigi tetap 2 Akar/lebih	115.000	35.000	150.000	Per gigi
	d) Pencabutan gigi sulung dengan anestesi	30,000	38,000	68,000	Per gigi
	e) Tumpatan gigi sementara	30,000	30,000	60,000	Per gigi
	f) Tumpatan gigi dengan glass ionomer	115.000	35.000	150,000	Per gigi
	g) Tumpatan gigi dengan komposit/tambalan dengan sinar	155.000	45.000	200.000	Per gigi
	h) Trepanasi gigi	22,500	22,500	45,000	Per gigi
	i) Perawatan saluran akar gigi	37,500	37,500	75,000	Per gigi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	j) Pembersihan karang gigi	30,000	45,000	75,000	Per gigi
	k) Kuretase gigi	-	-	70,000	Per gigi
	l) Splinting gigi	-	-	50,000	Per gigi
	m)Preparasi gigi yang tajam	-	-	50,000	Per gigi
H.	Pemeriksaan Penunjang Medik				
	1. Radiodiagnostik (Rontgent) Thorax & Abdomen	105.000	45.000	145.000	Per kali
	2. Radiodiagnostik (Rontgent) Manus, Wrist Joint, Elbow Joint Humerus, Soulder Joint, Clavicula, Scapula, Pelvis, Femur, Cruris, Ankle Joint, Pedis AP/LAT	120.000	45.000	165.000	Per kali
	3. Radiodiagnostik (Rontgent) Cranium, SPN, V.Cervicalis, V.Lumbalis AP/LAT	125.000	55.000	180.000	Per kali
	4. Konsultasi hasil Rontgen oleh Dokter Spesialis	-	35.000	35.000	Per kali
	5. Jasa Radiografer	-	10.000	10.000	Per kali
	6. Electro cardiografi (EKG)	37.500	22.500	60.000	Per kali
	7. AED	1.150.000	100.000	1.250.000	Per Tindakan

3. Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A	Sampel Air Minum:				
	1. Bakteriologi				
	a. MPN Coliform	20.000	10.000	30.000	Per Sampel
	b. MPN Colitinja	20.000	10.000	30.000	Per Sempel
	c. Escherichia Coli	40.000	20.000	60.000	Per Sampel
	2. Fisik(Paket)	18.000	12.000	30.000	Per Sampel
	1. Bau	-	5.000	5.000	Per Sampel
	2. Warna Kekeruhan	8.000	2.000	10.000	Per Sampel
	3. Total Zat padat Terlarut (TDS)	8.000	2.000	10.000	Per Sampel
	4. Rasa	-	5.000	5.000	Per Sampel
	5. Suhu	8.000	2.000	10.000	Per Sampel
	6. Kekeruhan	8.000	2.000	10.000	Per Sampel
	3. Kimia Terbatas	225.000	25.000	250.000	Per Sampel
	1. Alumunium	40.000	10.000	50.000	Per Sampel

	2. Besi	15.000	10.000	25.000	Per Sampel
	3. Kesadahan	25.000	10.000	35.000	Per Sampel
	4. Khlorida	25.000	10.000	35.000	Per Sampel
	5. Mangan	15.000	10.000	25.000	Per Sampel
	6. Ph	5.000	5.000	10.000	Per Sampel
	7. Tembaga	25.000	10.000	35.000	Per Sampel
	8. Amonia	25.000	10.000	35.000	Per Sampel
	9. Detergen	15.000	10.000	25.000	Per Sampel
	10. Peptisida	35.000	10.000	45.000	Per Sampel
	4. Kimia Lengkap	700.000	50.000	750.000	Per Sampel
	5. Kimia Organik				
	1. Fluorida	15.000	10.000	25.000	Per Sampel
	2. Total Kromium	25.000	10.000	35.000	Per Sampel
	3. Cadmium	40.000	10.000	50.000	Per Sampel
	4. Nitrat(NO3)	25.000	10.000	35.000	Per Sampel
	5. Nitrit(NO2)	25.000	10.000	35.000	Per Sampel
	6. Sianida(Cn)	25.000	10.000	35.000	Per Sampel
B.	Sampel Air Bersih :				
	1. Bakteriologi				
	a. MPN Coliform	20.000	10.000	30.000	Per Sampel
	b. MPN Colitinja	20.000	10.000	30.000	Per Sempel
	2. Fisik	18.000	12.000	30.000	Per Sampel
	a. Bau	-	5.000	5.000	Per Sampel
	b. Warna Kekeruhan	8.000	2.000	10.000	Per Sampel
	c. Total Zat padat Terlarut(TDS)	8.000	2.000	10.000	Per Sampel
	d. Rasa		5.000	5.000	Per Sampel
	e. Suhu	8.000	2.000	10.000	Per Sampel
	f. Kekeruhan	8.000	2.000	10.000	Per Sampel
	3. Kimia Terbatas	225.000	25.000	250.000	Per Sampel
	a. Besi	15.000	10.000	25.000	Per Sampel
	b. Kesadahan	25.000	10.000	35.000	Per Sampel
	c. Khlorida	25.000	10.000	35.000	Per Sampel
	d. Mangan	15.000	10.000	25.000	Per Sampel
	e. Ph	5.000	5.000	10.000	Per Sampel
	f. Detergen	15.000	10.000	25.000	Per Sampel
	g. Peptisida	35.000	10.000	45.000	Per Sampel
	4. Kimia Lengkap	700.000	50.000	750.000	Per Sampel

	5. Kimia Organik				
	a. Nitrat (NO ₃)	25.000	10.000	35.000	Per Sampel
	b. Nitrit (NO ₂)	25.000	10.000	35.000	Per Sampel
	c. Sianida (Cn)	25.000	10.000	35.000	Per Sampel
C.	Sampel Air Limbah (Fasyankes)				
	1. pH	5.000	5000	10.000	Per Sampel
	2. Besi (Fe)	20.000	10.000	30.000	Per Sampel
	3. Mangan (Mn)	15.000	10.000	25.000	Per Sampel
	4. Barium (Ba)	20.000	10.000	30.000	Per Sampel
	5. Tembaga (Cu)	20.000	10.000	30.000	Per Sampel
	6. Seng (Zn)	25.000	10.000	35.000	Per Sampel
	7. Krom valensi enam (Cr ⁶⁺)	15.000	10.000	25.000	Per Sampel
	8. Krom Total (Cr)	25.000	10.000	35.000	Per Sampel
	9. Kadmium (Cd)	40.000	10.000	50.000	Per Sampel
	10. Merkuri (Hg)	40.000	10.000	50.000	Per Sampel
	11. Timbal (Pb)	30.000	10.000	40.000	Per Sampel
	12. Stanum (Sn)	40.000	10.000	50.000	Per Sampel
	13. Arsen (Ar)	40.000	10.000	50.000	Per Sampel
	14. Selenium (Se)	80.000	20.000	100.000	Per Sampel
	15. Nikel (Ni)	40.000	10.000	50.000	Per Sampel
	16. Kobal (Co)	40.000	10.000	50.000	Per Sampel
	17. Sianida (CN)	30.000	10.000	40.000	Per Sampel
	18. Sulfida (S ⁻)	15.000	10.000	25.000	Per Sampel
	19. Flourida (F ⁻)	15.000	10.000	25.000	Per Sampel
	20. Clhorin bebas (Cl ₂)	25.000	10.000	35.000	Per Sampel
	21. Amoniak bebas (NH ₃ -N)	25.000	10.000	35.000	Per Sampel
	22. Nitrat (NO ₃ -N)	25.000	10.000	35.000	Per Sampel
	23. Nitrit (NO ₂ -N)	25.000	10.000	35.000	Per Sampel
	24. Sulfat(SO ₄)	25.000	10.000	35.000	Per Sampel
	Sampel Air Limbah(Domestik)				
	1. Total Coliform	50.000	20.000	70.000	Per Sampel
	2. Amonia Bebas	25.000	10.000	35.000	Per Sampel
	3. Minyak Mineral	25.000	15.000	40.000	Per Sampel
	4. Minyak dan Lemak	25.000	15.000	40.000	Per Sampel
	5. BOD ₅	80.000	20.000	100.000	Per Sampel
	6. COD	160.000	40.000	200.000	Per Sampel
	7. TSS	20.000	10.000	30.000	Per Sempel
	8. Ph	5.000	5.000	10.000	Per Sampel

D.	Sampel Udara/ Lingkungan				
	1. Udara Ambein	175.000	50.000	225.000	Per Pemeriksaan
	2. Kebisingan Sesaat	80.000	20.000	100.000	Per Pemeriksaan
	3. Kebisingan 24 Jam	200.000	50.000	250.000	Per Pemeriksaan
	4. Debu Terepad	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
	5. Angka Kuman Udara	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
	6. Pemeriksaan Usap Lantai	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
	7. Pemeriksaan usap Dinding	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
	8. Pemeriksaan Usap Alat	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
	9. Pemeriksaan Linen Angka Kuman	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
	10. Pemeriksaan Alat angka Kuman	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
	11. Pemeriksaan Daya Serap Chlor	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
	12. Pemeriksaan Pencahayaan	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
	13. Pemeriksaan Suhu dan Pencahayaan	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
	14. Air Limbah	460.000	50.000	510.000	Per Pemeriksaan
	15. lengkapRectal Swab	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
	16. Bakteri Udara/Nasokomial	450.000	50.000	500.000	Per Pemeriksaan
	17. Angka Kuman Umum	35.000	20.000	55.000	Per Pemeriksaan
	18. Staphylococcus sp	50.000	20.000	70.000	Per Pemeriksaan
	19. Streptococcus sp	30.000	10.000	40.000	Per Pemeriksaan
	20. Shigella sp	50.000	20.000	70.000	Per Pemeriksaan
	21. Eschericia Coli	50.000	25.000	75000	Per Pemeriksaan
	22. Basillus sp	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
	23. Clostridium sp	50.000	20.000	70.000	Per Pemeriksaan

	24. Kapang/Jamur	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
	25. Kamis/Yeast cell	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
E.	Sampel Makanan:				
	1. Pemanis	45.000	15.000	60.000	Per Test
	2. Pengawet	45.000	15.000	60.000	Per Test
	3. Formalin Kualitatif	18.000	12.000	30.000	Per Test
	4. Pewarna	45.000	15.000	60.000	Per Test
	5. Boraks	18.000	12.000	30.000	Per Test
	Parameter Kimia:				
	1. Methil Yellow	20.000	10.000	30.000	Per Test
	2. Rhodamin B	20.000	10.000	30.000	Per Test
	3. Ketengikan	10.000	6.000	16.000	Per Test
	4. Asam Borak	30.000	10.000	40.000	Per Test
	5. Formalin	30.000	10.000	40.000	Per Test
	6. Zat Pengawet NO2	20.000	10.000	30.000	Per Test
	7. Zat Pengawet NO3	20.000	10.000	30.000	Per Test
	8. Siklamat	30.000	10.000	40.000	Per Test
	9. Sakarin	30.000	10.000	40.000	Per Test
	10. Peptisida per golongan	80.000	20.000	100.000	Per Test
	11. PORK/Deteksi lemak Babi	80.000	20.000	100.000	Per Test
	12. Arsen	30.000	10.000	40.000	Per Test
	13. Cyanida	30.000	10.000	40.000	Per Test
	14. Merkuri	30.000	10.000	40.000	Per Test
	15. Plumbum	30.000	10.000	40.000	Per Test
	16. Sisa Khlor	25.000	10.000	35.000	Per Test
F.	Laik Sehat Jasa Boga				
	Pemeriksaan usap alat pada alat 2 macam	80.000	20.000	100.000	Per Test
G.	Laik Sehat Kolam Renang				
	Pemeriksaan Bakteri:				
	1. MPN Coliform	20.000	10.000	30.000	Per Test
	2. E.Coli	40.000	20.000	60.000	Per Test
	Pemeriksaan Fisika Kimia				
	1. Bau	8.000	2.000	10.000	Per Test
	2. Kekeruhan	8.000	2.000	10.000	Per Test
	3. Warna	8.000	2.000	10.000	Per Test
	4. Benda Terapung	20.000	10.000	30.000	Per Test

	5. Kejernihan	8.000	2.000	10.000	Per Test
	6. Zat Padat Terlarut	8.000	2.000	10.000	Per Test
	7. Derajat keasaman	8.000	2.000	10.000	Per Test
	8. Alumunium	25.000	10.000	35.000	Per Test
	9. Kسادahan	20.000	5.000	25.000	Per Test
	10. Oksegen terabsorpsi	20.000	5.000	25.000	Per Test
	11. Sisa Klor	20.000	10.000	30.000	Per Test
	12. Tembaga/Cu	25.000	5.000	20.000	Per Test
H.	Hematologi:				
	1. Darah rutin (Hb, Jml Leko Diffcount, Laju Endap Darah)	20.625	16.875	37.500	Per Test
	2. Haemoglobin manual	8.250	6.750	15.000	Per Test
	3. LED manual	6.600	5.400	12.000	Per Test
	4. Hitung jumlah lekosit	6.600	5.400	12.000	Per Test
	5. Hitung jenis lekosit (Diff Count)	6.600	5.400	12.000	Per Test
	6. Hitung jumlah erytrosit	8.250	6.750	15.000	Per Test
	7. Hitung jumlah trombosit	8.250	6.750	15.000	Per Test
	8. Hitung jumlah retikulosit	8.250	6.750	15.000	Per Test
	9. Hematrokit	8.250	6.750	15.000	Per Test
	10. Masa perdarahan	4.950	4.050	9.000	Per Test
	11. Masa pembekuan	4.950	4.050	9.000	Per Test
	12. Percobaan perbendungan	4.950	4.050	9.000	Per Test
	13. Retraksi bekuan	4.950	4.050	9.000	Per Test
	14. Golongan darah	6.000	4.000	10.000	Per Test
	15. MCV	4.950	4.050	9.000	Per Test
	16. MCH	4.950	4.050	9.000	Per Test
	17. MCHC	4.950	4.050	9.000	Per Test
	18. Darah lengkap analyser > 6 parameter	30.000	22.500	52.500	Per Test
	19. Darah lengkap analyser < 6 parameter	27.000	15.000	42.000	Per Test
	20. Cyanmenthaemoglobin	8.250	6.750	15.000	Per Test
	21. Haematokrit	8.250	6.750	15.000	Per Test
	22. Hitung jumlah lekosit	8.250	6.750	15.000	Per Test
	23. Hitung jumlah erytrosit	8.250	6.750	15.000	Per Test
	24. Hitung jumlah trombosit	8.250	6.750	15.000	Per Test
	25. Hitung jenis lekosit	8.250	6.750	15.000	Per Test

I.	Urinalisa				
	1. Makroskopis	3.500	1.500	5.000	Per Test
	2. PH	3.500	1.500	5.000	Per Test
	3. Sedimen urin	5.000	3.000	8.000	Per Test
	4. Berat jenis	3.500	1.500	5.000	Per Test
	5. Protein	3.500	1.500	5.000	Per Test
	6. Reduksi	3.500	1.500	5.000	Per Test
	7. Urobilin	5.000	3.000	8.000	Per Test
	8. Bilirubin	5.000	3.000	8.000	Per Test
	9. Urin Rutin (Makros, PH, Prot, Red, Sediment)	12.500	10.500	23.000	Per Test
	10. Urin Lengkap	13.000	12.000	25.000	Per Test
	11. Carik Celup 3 P	7.500	4.500	12.000	Per Test
	12. Carik Celup 10 P	16.500	13.500	30.000	Per Test
	13. Pemeriksaan Narkoba (3P)	100.000	50.000	150.000	Per Test
J.	Kimia Darah				
	1. Gula darah puasa	9.000	6.000	15.000	Per Test
	2. Gula darah 2 jam PP	9.000	6.000	15.000	Per Test
	3. Gula darah sewaktu	9.000	6.000	15.000	Per Test
	4. Bilirubin total	15.000	10.000	25.000	Per Test
	5. Bilirubin Direct dan Indirect	30.000	20.000	50.000	Per Test
	6. SGOT	18.000	12.000	30.000	Per Test
	7. SGPT	18.000	12.000	30.000	Per Test
	8. Albumin	13.500	10.500	24.000	Per Test
	9. Globulin	13.500	10.500	24.000	Per Test
	10. Protein total	13.500	10.500	24.000	Per Test
	11. Alkali Phospatase	13.500	10.500	24.000	Per Test
	12. Ureum	13.500	10.500	24.000	Per Test
	13. Creatinin	13.500	10.500	24.000	Per Test
	14. Ikterus indek	9.000	6.000	15.000	Per Test
	15. Gros titrasi	9.000	6.000	15.000	Per Test
	16. TTT	9.000	6.000	15.000	Per Test
	17. Kolesterol	18.000	12.000	30.000	Per Test
	18. Uruc aid	16.500	10.500	27.000	Per Test
	19. HDL Kolesterol	55.000	20.000	75.000	Per Test
	20. LDL Kolesterol	55.000	20.000	75.000	Per Test
	21. Trigliserida	18.000	12.000	30.000	Per Test
	22. Calcium	15.000	10.000	25.000	Per Test

	23. Kalium	15.000	10.000	25.000	Per Test
	24. Chlorida	15.000	10.000	25.000	Per Test
	25. Magnesium	15.000	10.000	25.000	Per Test
	26. Natrium	15.000	10.000	25.000	Per Test
	27. Cholinesterase	17.500	10.000	27.500	Per Test
	28. TIBC	50.000	20.000	70.000	Per Test
	29. HBA1C	130.000	30.000	160.000	Per Test
I.	Imuno Serologi				
	1. Tes Kehamilan	6.000	4.000	10.000	Per Test
	2. TPHA	11.000	6.000	17.000	Per Test
	3. TPHA titer	30.000	18.000	48.000	Per Test
	4. VDRL (Virus Deseases)	12.000	8.000	20.000	Per Test
	5. Widal per 2 parameter	11.000	7.000	18.000	Per Test
	6. Leptosirosis	20.000	12.500	32.500	Per Test
	7. HBS Ag rapid	12.000	8.000	20.000	Per Test
	8. HBS Ab rapid	12.000	8.000	20.000	Per Test
	9. Anti HAV	33.000	22.000	55.000	Per Test
	10. Anti HCV	33.000	22.000	55.000	Per Test
	11. Sipilis antibodi rapid	45.000	30.000	75.000	Per Test
	12. Anti HIV rapid	51.000	34.000	85.000	Per Test
	13. RPR	12.000	8.000	20.000	Per Test
	14. IgG/IgM Dengue	100.000	40.000	140.000	Per Test
	15. Ns1	180.000	40.000	220.000	Per Test
J.	Mikrobiologi /Parasitologi				
	1. Pewarnaan BTA (Basil Tahan Asam)	8.250	6.750	15.000	Per Test
	2. Pewarnaan garam	10.500	7.500	18.000	Per Test
	3. Neisseria Gonorrhoeae	8.250	6.750	15.000	Per Test
	4. Corynebacterium diptheriae	8.250	6.750	15.000	Per Test
	5. Treponema palidum	8.250	6.750	15.000	Per Test
	6. Mycobacterium leprae	8.250	6.750	15.000	Per Test
	7. Candida	8.250	6.750	15.000	Per Test
	8. Mikrofilaria	8.250	6.750	15.000	Per Test
	9. Plasmodium sp	8.250	6.750	15.000	Per Test
	10. Scistosoma sp	8.250	6.750	15.000	Per Test
	11. Trichomonas	8.250	6.750	15.000	Per Test
	12. Amuba	8.250	6.750	15.000	Per Test
	13. Telur cacing	8.250	6.750	15.000	Per Test

	14. Clamidia	8.250	6.750	15.000	Per Test
K.	Jasa Konsultasi				
	1. Dokter Umum	6.000	9.000	15.000	Per Pemeriksaan
	2. Dokter Spesialis	12.000	18.000	30.000	Per Pemeriksaan
	3. Konsultasi Kesmas	4.000	6.000	10.000	Per Pemeriksaan

4. Pelayanan Kebersihan

A. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Penyedotan Dalam Kota	M ³	100.000,-
2.	Penyedotan dengan jarak tempuh sampai dengan 15 Km	M ³	125.000,-
3.	Penyedotan dengan jarak tempuh lebih dari 15 Km	M ³	150.000,-

Keterangan :

Jika terjadi pembongkaran saptic tank/closet/hal lain yang diperlukan sehubungan tindakan penyedotan tinja maka menjadi tanggung jawab dari pemohon/ konsumen/ masyarakat.

B. Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah

1) Rumah Tangga

NO	KATEGORI	LUAS BANGUNAN	TARIF/BULAN (RP)	
1.	Non Perumahan	<21 M ²	5.000	
		21 M ² s/d 70 M ²	9.000	
		71 M ² s/d 120 M ²	15.000	
		201 M ² s/d 160 M ²	20.000	
		>160 M ²	30.000	
2.	Di Lokasi Perumahan	a. Perumahan Sederhana	21 M ² s/d 35 M ²	6.000
			36 M ² s/d 45 M ²	9.000
		46 M ² s/d 70 M ²	11.000	
		b. Perumahan Menengah	21 M ² s/d 35 M ²	11.000
			36 M ² s/d 45 M ²	14.000
			46 M ² s/d 70 M ²	18.000
		71 M ² s/d 105 M ²	21.000	
		>301 M ²	35.000	

2) Industri, Rumah Sakit, Hotel, Pusat Perbelanjaan (Mall), dan Pasar:

NO	JARAK (KM) KE TPA/ PDU/ TPST/TPS3R	TARIF /RITAS (Rp)
1.	s/d 15 KM	200.000
2.	>15 KM s/d 20 KM	240.000
3.	>20 KM s/d 25 KM	320.000
4.	>25 KM s/d 30 KM	400.000
5.	>30 KM s/d 35 KM	480.000
6.	>35 KM	560.000

3) Pertokoan, Perkantoran dan Restoran/ Rumah Makan :

NO	VOLUME SAMPAH	TARIF/BULAN (RP)
1.	0 M ³ s/d 0,5 M ³ /hari	30.000
2.	0,15 M ³ s/d 0,25 M ³ /hari	40.000
3.	0,25 M ³ s/d 0,40 M ³ /hari	50.000
4.	0,4 M ³ s/d 0,6 M ³ /hari	60.000
5.	0,6 M ³ s/d 0,8 M ³ /hari	80.000
6.	0,8 M ³ s/d 1 M ³ /hari	100.000

C. Pelayanan persampahan /kebersihan untuk penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah ditetapkan sebesar Rp25.000/M3 atau Rp75.000/Ton

D. Pelayanan persampahan/ kebersihan untuk pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah untuk kegiatan pameran/event lainnya yang bersifat insidental ditetapkan sebagai berikut:

NO	JARAK (KM)	VOLUME	TARIF (RP)
1.	s/d 15 KM	s/d 3 M ³ /ritase	200.000
		>3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	300.000
2.	>15 KM s/d 20 KM	s/d 3 M ³ /ritase	250.000
		>3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	400.000
3.	>20 KM s/d 25 KM	s/d 3 M ³ /ritase	350.000
		>3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	300.000
4.	>25 KM s/d 30 KM	s/d 3 M ³ /ritase	325.000
		>3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	450.000
5.	>30 KM s/d 35 KM	s/d 3 M ³ /ritase	350.000
		>3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	500.000
6.	>35 KM	s/d 3 M ³ /ritase	400.000
		>3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	600.000

5. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

JENIS PELAYANAN PARKIR	SATUAN	TARIF (Rp)
Sepeda motor	Sekali parkir	2.000
Kendaraan roda 4 berbagai jenis (sedan, station wagon, jeep, pic up)	Sekali parkir	3.000
Kendaraan jenis truck, bus, truck Tangki, truck gandengan, truck trailer/ container	Sekali parkir	5.000

6. Pelayanan Pasar Rakyat

A. Pelayanan Pasar (KIOS)

NO	KLASIFIKASI PASAR DAN LETAK/ STRATEGIS	JUMLAH		
		Tarif per Bulan (Rp)		
1.	Pasar Type A	Strategis I	Strategis II	Strategis III
	- Luas 3 m ² s.d 3,9 m ²	95.000	66.000	52.000
	- Luas 4 m ² s.d 4,9 m ²	110.000	78.000	61.000
	- Luas 5 m ² s.d 5,9 m ²	125.000	90.000	70.000
	- Luas 6 m ² s.d 6,9 m ²	140.000	102.000	79.000
	- Luas 7 m ² s.d 7,9 m ²	155.000	114.000	88.000
	- Luas 8 m ² s.d 8,9 m ²	170.000	126.000	97.000
	- Luas 9 m ² s.d 9,9 m ²	185.000	138.000	106.000
	- Luas 10 m ² s.d 10,9 m ²	200.000	150.000	115.000
	- Luas 11 m ² s.d 11,9 m ²	215.000	162.000	124.000
	- Luas 12 m ² s.d 12,9 m ²	230.000	174.000	133.000
	- Luas 13 m ² s.d 13,9 m ²	245.000	186.000	142.000
	- Luas 14 m ² s.d 14,9 m ²	260.000	198.000	151.000
	- Luas 15 m ² s.d 15,9 m ²	275.000	210.000	160.000
	- Luas 16 m ² s.d 16,9 m ²	290.000	222.000	169.000
	- Luas 17 m ² s.d 17,9 m ²	305.000	234.000	178.000
	- Luas 18 m ² s.d 18,9 m ²	320.000	246.000	187.000
- Luas 19 m ² s.d 19,9 m ²	335.000	258.000	196.000	
- Luas ≥20 m ²	350.000	270.000	205.000	
2.	Pasar Type B	Strategis I	Strategis II	Strategis III
	- Luas 3 m ² s.d 3,9 m ²	61.500	52.000	42.500
	- Luas 4 m ² s.d 4,9 m ²	72.000	61.000	50.000
	- Luas 5 m ² s.d 5,9 m ²	82.500	70.000	57.500

	- Luas 6 m ² s.d 6,9 m ²	93.000	79.000	65.000
	- Luas 7 m ² s.d 7,9 m ²	103.500	88.000	72.500
	- Luas 8 m ² s.d 8,9 m ²	114.000	97.000	80.000
	- Luas 9 m ² s.d 9,9 m ²	124.500	106.000	87.500
	- Luas 10 m ² s.d 10,9 m ²	135.000	115.000	95.000
	- Luas 11 m ² s.d 11,9 m ²	145.500	124.000	102.500
	- Luas 12 m ² s.d 12,9 m ²	156.000	133.000	110.000
	- Luas 13 m ² s.d 13,9 m ²	166.500	142.000	117.500
	- Luas 14 m ² s.d 14,9 m ²	177.000	151.000	125.000
	- Luas 15 m ² s.d 15,9 m ²	187.500	160.000	132.500
	- Luas 16 m ² s.d 16,9 m ²	198.000	169.000	140.000
	- Luas 17 m ² s.d 17,9 m ²	208.500	178.000	147.500
	- Luas 18 m ² s.d 18,9 m ²	219.000	187.000	155.000
	- Luas 19 m ² s.d 19,9 m ²	229.500	196.000	162.500
	- Luas ≥20 m ²	240.000	205.000	170.000
3.	Pasar Tipe C	Strategis I	Strategis II	Strategis III
	- Luas 3 m ² s.d 3,9 m ²	35.800	29.000	23.200
	- Luas 4 m ² s.d 4,9 m ²	39.400	32.000	25.600
	- Luas 5 m ² s.d 5,9 m ²	43.000	35.000	28.000
	- Luas 6 m ² s.d 6,9 m ²	46.600	38.000	30.400
	- Luas 7 m ² s.d 7,9 m ²	50.200	41.000	32.800
	- Luas 8 m ² s.d 8,9 m ²	53.800	44.000	35.200
	- Luas 9 m ² s.d 9,9 m ²	57.400	47.000	37.600
	- Luas 10 m ² s.d 10,9 m ²	61.000	50.000	40.000
	- Luas 11 m ² s.d 11,9 m ²	64.600	53.000	42.400
	- Luas 12 m ² s.d 12,9 m ²	68.200	56.000	44.800
	- Luas 13 m ² s.d 13,9 m ²	71.800	59.000	47.200
	- Luas 14 m ² s.d 14,9 m ²	75.400	62.000	49.600
	- Luas 15 m ² s.d 15,9 m ²	79.000	65.000	52.000
	- Luas 16 m ² s.d 16,9 m ²	82.600	68.000	54.400
	- Luas 17 m ² s.d 17,9 m ²	86.200	71.000	56.800
	- Luas 18 m ² s.d 18,9 m ²	89.800	74.000	59.200
	- Luas 19 m ² s.d 19,9 m ²	93.400	77.000	61.600
	- Luas ≥20 m ²	97.000	80.000	64.000
4.	Pasar Hewan	Strategis I	Strategis II	Strategis III

- Luas 3 m ² s.d 3,9 m ²	30.400	24.500	19.600
- Luas 4 m ² s.d 4,9 m ²	32.200	26.000	20.800
- Luas 5 m ² s.d 5,9 m ²	34.000	27.500	22.000
- Luas 6 m ² s.d 6,9 m ²	35.800	29.000	23.200
- Luas 7 m ² s.d 7,9 m ²	37.600	30.500	24.400
- Luas 8 m ² s.d 8,9 m ²	39.400	32.000	25.600
- Luas 9 m ² s.d 9,9 m ²	41.200	33.500	26.800
- Luas 10 m ² s.d 10,9 m ²	43.000	35.000	28.000
- Luas 11 m ² s.d 11,9 m ²	44.800	36.500	29.200
- Luas 12 m ² s.d 12,9 m ²	46.600	38.000	30.400
- Luas 13 m ² s.d 13,9 m ²	48.400	39.500	31.600
- Luas 14 m ² s.d 14,9 m ²	50.200	41.000	32.800
- Luas 15 m ² s.d 15,9 m ²	52.000	42.500	34.000
- Luas 16 m ² s.d 16,9 m ²	53.800	44.000	35.200
- Luas 17 m ² s.d 17,9 m ²	55.600	45.500	36.400
- Luas 18 m ² s.d 18,9 m ²	57.400	47.000	37.600
- Luas 19 m ² s.d 19,9 m ²	59.200	48.500	38.800
- Luas ≥20 m ²	61.000	50.000	40.000

B. Pelayanan Pasar (LOS)

NO	KLASIFIKASI PASAR DAN LETAK/ STRATEGIS	JUMLAH		
		Tarif per Bulan (Rp)		
1.	Pasar Type A	Strategis I	Strategis II	Strategis III
	- Luas 0,1 m ² s.d 1,9 m ²	22.500	18.000	13.500
	- Luas 2 m ² s.d 2,9 m ²	30.000	24.000	18.000
	- Luas 3 m ² s.d 3,9 m ²	45.000	36.000	27.000
	- Luas 4 m ² s.d 4,9 m ²	60.000	48.000	36.000
	- Luas 5 m ² s.d 5,9 m ²	75.000	60.000	45.000
	- Luas 6 m ² s.d 6,9 m ²	90.000	72.000	54.000
	- Luas 7 m ² s.d 7,9 m ²	105.000	84.000	63.000
	- Luas 8 m ² s.d 8,9 m ²	120.000	96.000	72.000
	- Luas 9 m ² s.d 9,9 m ²	135.000	108.000	81.000
	- Luas 10 m ² s.d 10,9 m ²	150.000	120.000	90.000
	- Luas 11 m ² s.d 11,9 m ²	165.000	132.000	99.000
	- Luas 12 m ² s.d 12,9 m ²	180.000	144.000	108.000

	- Luas 13 m ² s.d 13,9 m ²	195.000	156.000	117.000
	- Luas 14 m ² s.d 14,9 m ²	210.000	168.000	126.000
	- Luas 15 m ² s.d 15,9 m ²	225.000	180.000	135.000
	- Luas 16 m ² s.d 16,9 m ²	240.000	192.000	144.000
	- Luas 17 m ² s.d 17,9 m ²	255.000	204.000	153.000
	- Luas 18 m ² s.d 18,9 m ²	270.000	216.000	162.000
	- Luas 19 m ² s.d 19,9 m ²	285.000	228.000	171.000
	- Luas ≥20 m ²	300.000	240.000	180.000
2.	PASAR TIPE B	Strategis I	Strategis II	Strategis III
	- Luas 0,1 m ² s.d 1,9 m ²	15.750	13.500	11.250
	- Luas 2 m ² s.d 2,9 m ²	21.000	18.000	15.000
	- Luas 3 m ² s.d 3,9 m ²	31.500	27.000	22.500
	- Luas 4 m ² s.d 4,9 m ²	42.000	36.000	30.000
	- Luas 5 m ² s.d 5,9 m ²	52.500	45.000	37.500
	- Luas 6 m ² s.d 6,9 m ²	63.000	54.000	45.000
	- Luas 7 m ² s.d 7,9 m ²	73.500	63.000	52.500
	- Luas 8 m ² s.d 8,9 m ²	84.000	72.000	60.000
	- Luas 9 m ² s.d 9,9 m ²	94.500	81.000	67.500
	- Luas 10 m ² s.d 10,9 m ²	105.000	90.000	75.000
	- Luas 11 m ² s.d 11,9 m ²	115.500	99.000	82.500
	- Luas 12 m ² s.d 12,9 m ²	126.000	108.000	90.000
	- Luas 13 m ² s.d 13,9 m ²	136.500	117.000	97.500
	- Luas 14 m ² s.d 14,9 m ²	147.000	126.000	105.000
	- Luas 15 m ² s.d 15,9 m ²	157.500	135.000	112.500
	- Luas 16 m ² s.d 16,9 m ²	168.000	144.000	120.000
	- Luas 17 m ² s.d 17,9 m ²	178.500	153.000	127.500
	- Luas 18 m ² s.d 18,9 m ²	189.000	162.000	135.000
	- Luas 19 m ² s.d 19,9 m ²	199.500	171.000	142.500
	- Luas ≥20 m ²	210.000	180.000	150.000
3.	PASAR TIPE C	Strategis I	Strategis II	Strategis III
	- Luas 0,1 m ² s.d 1,9 m ²	5.400	4.500	3.600
	- Luas 2 m ² s.d 2,9 m ²	7.200	6.000	4.800
	- Luas 3 m ² s.d 3,9 m ²	10.800	9.000	7.200
	- Luas 4 m ² s.d 4,9 m ²	14.400	12.000	9.600
	- Luas 5 m ² s.d 5,9 m ²	18.000	15.000	12.000

	- Luas 6 m ² s.d 6,9 m ²	21.600	18.000	14.400
	- Luas 7 m ² s.d 7,9 m ²	25.200	21.000	16.800
	- Luas 8 m ² s.d 8,9 m ²	28.800	24.000	19.200
	- Luas 9 m ² s.d 9,9 m ²	32.400	27.000	21.600
	- Luas 10 m ² s.d 10,9 m ²	36.000	30.000	24.000
	- Luas 11 m ² s.d 11,9 m ²	39.600	33.000	26.400
	- Luas 12 m ² s.d 12,9 m ²	43.200	36.000	28.800
	- Luas 13 m ² s.d 13,9 m ²	46.800	39.000	31.200
	- Luas 14 m ² s.d 14,9 m ²	50.400	42.000	33.600
	- Luas 15 m ² s.d 15,9 m ²	54.000	45.000	36.000
	- Luas 16 m ² s.d 16,9 m ²	57.600	48.000	38.400
	- Luas 17 m ² s.d 17,9 m ²	61.200	51.000	40.800
	- Luas 18 m ² s.d 18,9 m ²	64.800	54.000	43.200
	- Luas 19 m ² s.d 19,9 m ²	68.400	57.000	45.600
	- Luas ≥20 m ²	72.000	60.000	48.000
4.	PASAR HEWAN	Strategis I	Strategis II	Strategis III
	- Luas 0,1 m ² s.d 1,9 m ²	2.700	2.250	1.800
	- Luas 2 m ² s.d 2,9 m ²	3.600	3.000	2.400
	- Luas 3 m ² s.d 3,9 m ²	5.400	4.500	3.600
	- Luas 4 m ² s.d 4,9 m ²	7.200	6.000	4.800
	- Luas 5 m ² s.d 5,9 m ²	9.000	7.500	6.000
	- Luas 6 m ² s.d 6,9 m ²	10.800	9.000	7.200
	- Luas 7 m ² s.d 7,9 m ²	12.600	10.500	8.400
	- Luas 8 m ² s.d 8,9 m ²	14.400	12.000	9.600
	- Luas 9 m ² s.d 9,9 m ²	16.200	13.500	10.800
	- Luas 10 m ² s.d 10,9 m ²	18.000	15.000	12.000
	- Luas 11 m ² s.d 11,9 m ²	19.800	16.500	13.200
	- Luas 12 m ² s.d 12,9 m ²	21.600	18.000	14.400
	- Luas 13 m ² s.d 13,9 m ²	23.400	19.500	15.600
	- Luas 14 m ² s.d 14,9 m ²	25.200	21.000	16.800
	- Luas 15 m ² s.d 15,9 m ²	27.000	22.500	18.000
	- Luas 16 m ² s.d 16,9 m ²	28.800	24.000	19.200
	- Luas 17 m ² s.d 17,9 m ²	30.600	25.500	20.400
	- Luas 18 m ² s.d 18,9 m ²	32.400	27.000	21.600
	- Luas 19 m ² s.d 19,9 m ²	34.200	28.500	22.800

	- Luas $\geq 20 \text{ m}^2$	36.000	30.000	24.000
--	------------------------------	--------	--------	--------

C. Pelayanan Fasilitas Pasar

NO	JENIS FASILITAS	TARIF (RP)	KETERANGAN
1.	Pemakaian Plataran	500	Per m^2 /hari
2.	Pedagang lesehan/ keliling & kaki lima	1.000	Per hari
3.	Penjualan hewan besar/kecil meliputi:		
	• Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	8.000	Per ekor/hari
	• Ternak Kecil (Kambing, Domba)	2.000	Per ekor/hari
	• Unggas (Ayam, Itik Dan Hewan Kecil Lainnya)	500	Per ekor/hari
4.	Jual beli sepeda	1000	Per Sepeda

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700708 199503 2 003

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

1. Retribusi Jasa Usaha, atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	Kios			
	1. Kios Permanen	Per kios/hari/buka	2.500	
	2. Kios Semi/Non Permanen	Per kios/hari/buka	1.500	
B.	Pertokoan			
	1. Toko Permanen	Per Toko/hari/buka	5.000	
	2. Toko Semi/Non Permanen	Per Toko/hari/buka	3.000	
C.	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha yang ada di lingkungan Rumah sakit Umum Daerah			
	1. Sewa Toko	Per Bulan	250.000	
	2. Ruko/ Perkantoran Lantai 1 Gedung Anggrek	Per Tahun	60.000.000	
D.	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha yang ada di Tempat Pelelangan Ikan			
	1. Sewa Kios TPI Wedung	Unit/tahun	1.000.000	
	2. Sewa Kios TPI Morodemak tipe A	Unit/tahun	1.200.000	
	3. Sewa Kios TPI Morodemak tipe B	Unit/tahun	1.000.000	
	4. Sewa Lahan SPDN	Unit/tahun	15.000.000	
	5. Sewa Kios Pasar Hygienis	Unit/tahun	2.000.000	

2. Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
A.	Sepeda/ sepeda motor	Sekali parkir	2.000	
B.	Kendaraan roda 4, jenis sedan, jeep, pickup dan sejenisnya	Sekali parkir	10.000	
C.	Bus kecil, elf dan sejenisnya	Sekali parkir	50.000	

D.	Bus sedang dan sejenisnya angkutan barang	Sekali parkir	75.000	
E.	Bus besar	Sekali parkir	100.000	

3. Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Lingkungan Pasar

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	Sepeda/ sepeda motor	Sekali parkir	2.000	
B.	Kendaraan roda 4, jenis sedan, jeep, pickup dan sejenisnya	Sekali parkir	3.000	
C.	Kendaraan jenis truck, bus, truck tangki	Sekali parkir	50.000	

4. Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	Tipe 1	Hari	250.000	Ukuran 7,4m X 2,7m Fasilitas : <ul style="list-style-type: none"> • 2 Bed Tempat Tidur • Air Conditioner • Televisi • Kamar Mandi Luar
B.	Tipe 2	Hari	175.000	Ukuran 3,8mX 2,7m Fasilitas : <ul style="list-style-type: none"> • 1 Bed Tempat Tidur • Air Conditioner • Televisi • Kamar Mandi Luar
C.	Tipe 3	Hari	150.000	Ukuran 7,4mX 2,7m Fasilitas : <ul style="list-style-type: none"> • 1 Bed Tempat Tidur • Kipas Angin • Kamar Mandi Luar

5. Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	Pemeriksaan daging atau hewan yang dipotong di rumah potong hewan		
	1. Sapi dan kerbau	Per ekor	20.000
	2. Kambing dan domba	Per ekor	5.000
B.	Penyewaan kandang Sapi dan kerbau	Per ekor	5.000
C.	Penyewaan kamar daging untuk Sapi dan kerbau	Per ekor	5.000
D.	Pemeriksaan daging hewan yang dipotong di luar rumah potong		
	1. Sapi dan kerbau	Per ekor	20.000
	2. Kambing dan domba	Per ekor	5.000

6. Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan

NO	NILAI LELANG	TARIF (Rp)	
		Nelayan	Bakul
1.	< 500.000	10.000	7.000
2.	501.000-1.000.000	15.000	10.000
3.	1.001.000-2.000.000	30.000	20.000
4.	2.001.000-3.000.000	60.000	40.000
5.	3.001.000-4.000.000	90.000	60.000
6.	4.001.000-5.000.000	120.000	80.000
7.	5.001.000-6.000.000	150.000	100.000
8.	6.001.000-7.000.000	180.000	120.000
9.	7.001.000-8.000.000	210.000	140.000
10.	8.001.000-9.000.000	240.000	160.000
11.	9.001.000-10.000.000	270.000	180.000
12.	10.001.000-20.000.000	300.000	200.000
13.	20.001.000-30.000.000	600.000	400.000
14.	30.001.000-40.000.000	900.000	600.000
15.	40.001.000-50.000.000	1.200.000	800.000
16.	> 50.000.000	1.500.000	1.000.000

7. Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga

A. Obyek Wisata

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Pengunjung daya tarik wisata	orang/masuk	5.000	Jenis tempat wisata diatur dalam Peraturan Bupati

B. Sarana Prasarana Olahraga

NO	JENIS FASILITAS	KEGIATAN	SATUAN	SIANG	MALAM
1.	Lapangan Bulutangkis	Komersial	Per hari	3.000.000	
		Non Komersial	Per 2 Jam	75.000	100.000
2.	lapangan Sepak Takraw	Komersial	Per hari	3.000.000	
		Non Komersial	Per 2 Jam	75.000	100.000
3.	Lapangan Bola Voli	Komersial	Per hari	3.000.000	
		Non Komersial	Per 2 Jam	150.000	200.000
4.	Lapangan Bola Basket	Komersial	Per hari	3.000.000	
		Non Komersial	Per 2 Jam	300.000	350.000
5.	Lapangan Sepakbola	Komersial	Per hari	10.000.000	
		Non Komersial	Per 2 Jam	1.000.000	1.500.000

6.	Lintasan Atletik	Komersial	Per hari	5.000.000	
		Non Komersial	Per orang	5.000	
7.	Lapangan Tenis Lapangan	Komersial	Per hari	1.500.000	
		Non Komersial	Per 2 Jam	100.000	200.000
8.	Kolam renang	Komersial	Per hari	1.000.000	
		Non Komersial	Per orang	15.000	20.000

8. Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

NO	JENIS PRODUKSI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Benih lele Ukuran (3-5 Cm)	Per Ekor	150	
2.	Benih lele Ukuran (4-6 Cm)	Per Ekor	225	
3.	Benih lele Ukuran (5-7 Cm)	Per Ekor	275	
4.	Benih lele Ukuran (6-8 Cm)	Per Ekor	350	
5.	Benih Nila Ukuran (3-5 Cm)	Per Ekor	250	
6.	Benih Nila Ukuran (4-6 Cm)	Per Ekor	350	
7.	Benih Nila Ukuran (5-7 Cm)	Per Ekor	400	
8.	Benih Nila Ukuran (6-8 Cm)	Per Ekor	500	

9. Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah

A. Sewa Gedung Pendidikan Dan Pelatihan

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Sewa Ruang Kelas Besar (kapasitas 120 orang)	Hari	600.000	
2.	Sewa Ruang Kelas Sedang (kapasitas 80 orang)	Hari	400.000	
3.	Sewa Ruang Kelas Kecil (kapasitas 40 orang)	Hari	300.000	
4.	Sewa Ruang Makan	Hari	250.000	
5.	Sewa Kamar	Hari	150.000	

B. Sewa Lahan Taman Parkir Tembiring Jogo Indah (Zona 3)

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian untuk kepentingan pentas hiburan promosi bisnis dan kepentingan lainnya	Hari	2.000.000	
2.	Pemakaian untuk kegiatan sosial/ keagamaan	Hari	500.000	

C. Sewa Panggung Kesenian

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian oleh komunitas	Hari	500.000	
2.	Pemakaian oleh Ormas dan Parpol	Hari	750.000	
3.	Pemakaian oleh Masyarakat Umum, BUMD, BUMN, atau Entitas lainnya	Hari	2.500.000	
4.	Pemakaian untuk Komersial	Hari	3.500.000	

D. Pemakaian Alat Berat

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Persewaan alat Roller /Wales	Hari	150.000	
2.	Persewaan alat Core Drill	Per Titik	100.000	

E. Pemanfaatan aset daerah di Tempat Pelelangan Ikan

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Sewa Tempat Pelelangan Ikan TPI Wedung	Unit/tahun	10.000.000	
2.	Sewa Tempat Pelelangan Ikan TPI Morodemak	Unit/tahun	1.000.000.000	
3.	Sewa Gedung Packing	Unit/tahun	5.000.000	

F. Pemakaian Tanah Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Daerah

NO	JENIS PEMANFAATAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN	
1.	Pertanian	M ² / tahun	1.500	Kecamatan	Mranggen
2.	Pertanian	M ² / tahun	500	Kecamatan	Karangawen
3.	Pertanian	M ² / tahun	1.000	Kecamatan	Guntur
4.	Pertanian	M ² / tahun	300	Kecamatan	Sayung
5.	Pertanian	M ² / tahun	500	Kecamatan	Karangtengah
6.	Pertanian	M ² / tahun	1.500	Kecamatan	Wonosalam
7.	Pertanian	M ² / tahun	1.500	Kecamatan	Dempet
8.	Pertanian	M ² / tahun	500	Kecamatan	Wedung
9.	Pertanian	M ² / tahun	1.000	Kecamatan	Bonang
10.	Pertanian	M ² / tahun	1.500	Kecamatan	Demak
11.	Pertanian	M ² / tahun	1.500	Kecamatan	Mijen

12.	Pertanian	M ² / tahun	1.000	Kecamatan	Karanganyar
13.	Pertanian	M ² / tahun	1.500	Kecamatan	Gajah
14.	Pertanian	M ² / tahun	1.000	Kecamatan	Kebonagung

F.1. Pertanian

NO	JENIS PEMANFAATAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN	
1.	Permukiman atau pekarangan	M ² / tahun	156.000	Kecamatan	Mranggen
2.	Permukiman atau pekarangan	M ² / tahun	79.000	Kecamatan	Karangawen
3.	Permukiman atau pekarangan	M ² / tahun	15.000	Kecamatan	Guntur
4.	Permukiman atau pekarangan	M ² / tahun	110.000	Kecamatan	Sayung
5.	Permukiman atau pekarangan	M ² / tahun	56.000	Kecamatan	Karangtengah
6.	Permukiman atau pekarangan	M ² / tahun	92.000	Kecamatan	Wonosalam
7.	Permukiman atau pekarangan	M ² / tahun	57.000	Kecamatan	Dempet
8.	Permukiman atau pekarangan	M ² / tahun	55.000	Kecamatan	Wedung
9.	Permukiman atau pekarangan	M ² / tahun	55.000	Kecamatan	Bonang
10.	Permukiman atau pekarangan	M ² / tahun	165.000	Kecamatan	Demak
11.	Permukiman atau pekarangan	M ² / tahun	73.000	Kecamatan	Mijen
12.	Permukiman atau pekarangan	M ² / tahun	92.000	Kecamatan	Karanganyar
13.	Permukiman atau pekarangan	M ² / tahun	92.000	Kecamatan	Gajah
14.	Permukiman atau pekarangan	M ² / tahun	67.000	Kecamatan	Kebonagung

F.2. Permukiman atau Pekarangan

NO	JENIS PEMANFAATAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	ATM	M ² / tahun	2.250.000	
2.	Fiber Optik	M/ tahun	2.500	
3.	Baliho	M ² / tahun	500.000	

G. Pemakaian Barang Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Daerah

NO	JENIS PEMANFAATAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Bangunan Sederhana			
	1. Usia Bangunan 0 - 10 Tahun	M ² / tahun	351.000	
	2. Usia Bangunan 10 - 20 Tahun	M ² / tahun	281.000	
	3. Usia Bangunan 20 Keatas	M ² / tahun	211.000	
2.	Bangunan Tidak Sederhana			
	Usia Bangunan 0 - 10 Tahun	M ² / tahun	419.000	
	Usia Bangunan 10 - 20 Tahun	M ² / tahun	335.000	
	Usia Bangunan 20 Keatas	M ² / tahun	251.000	
3.	Bangunan Khusus			
	ATM	M ² / tahun	1.250.000	
	Baliho	M ² / tahun	500.000	
	Rumah Dinas	M ² / tahun	20.000	

H. Pemancar Radio Suara Kotawali

NO	JENIS PEMANFAATAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Sponsor			
	a. Klasifikasi I	Satu kali siar	400.000	Maksimal 60 menit
	b. Klasifikasi II	Satu kali siar	200.000	Maksimal 30 menit
2.	Spot	Satu kali siar	15.000	Maksimal 1 menit
3.	Pengumuman/siaran lainnya	Satu kali siar	7.500	

I. Pemanfaatan Aset Daerah yang ada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Sewa Aula / Ruang	Per Hari	500.000	
2.	Sewa Tempat ATM	Per Bulan	1.296.000	
3.	Laundri Infeksius non pasien	Per Kilo	7.500	

J. Pemanfaatan Aset Daerah yang ada di lingkungan Laboratorium Kesehatan

NO	JENIS PEMANFAATAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Sewa Aula			
	a. Ukuran Luas < 5 m	Per Hari	250,000	
	b. Ukuran Luas > 5 m	Per Hari	550,000	
2.	Sewa Lahan untuk parkir	M ² /Bulan	30,000	
3.	Sewa Lahan untuk ATM	Per tahun	7.500.000	

K. Pemanfaatan Aset Daerah yang ada di lingkungan Sport Center

No	Jenis Pemanfaatan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Sewa Kios			
	a. Tipe A	Tahun	15.000.000	Bawah tribun
	b. Tipe B	Tahun	10.000.000	Samping Gor
	c. Tipe C	Tahun	5.000.000	Pujasera
2.	Sewa Halaman Sport Center	Tahun	45.000.000	

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700708 199503 2 003

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. Retribusi Perizinan Tertentu atas Bangunan Gedung

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp5.280.000/m².

B. Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5%, dengan ketentuan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
1 Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

C. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai					
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	

Ganda/Campuran	0,6				
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai					
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KB : Koefisien Jumlah lapis (Basemen)

D. Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Kondisi Fisik Bangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
a. Bangunan Gedung Baru	1
b. Rehabilitasi / Renovasi Bangunan Gedung	
- Sedang	0,45 x 50% = 0,225
- Berat	0,65 x 50% = 0,325
c. Pelestarian Bangunan / Pemugaran	
- Pratama	0,65 x 50% = 0,325
- Madya	0,45 x 50% = 0,225
- Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1. Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Demak

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan : 36 m²

Ketinggian : 1 lantai

Lokasi : Kabupaten Demak

Kepemilikan : perorangan

SHST BG Sederhana : Rp5.280.000

Indeks Lokalitas : 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0.15	$0,3 \times 1 = 0,30$ $0,20 \times 2 = 0,40$ $0,50 \times 1 = 0,50$ <hr/> $\sum (bp \times Ip) \quad 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas (Ilo) x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun (Ibg)

$$= 36 \times (0,5\% \times \text{Rp}5.280.000) \times 0,18 \times 1$$

$$= \text{Rp}171.072$$

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Demak

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Lit) : 738 m²
Ketinggian : 3 Lantai
Lokasi : Kabupaten Demak
Kepemilikan : perorangan
SHST BG Sederhana : Rp5.280.000
Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6 0,20 x 2 = 0,40 0,50 x 1,12 = 0,56 $\sum (bp \times Ip) = 1,56$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.56 x 1 = 1,092			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

Luas Total Lantai (LLt) x (indexs lokalitas (Ilo) x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun (Ibg)

$$= 738 \times (0,5\% \times \text{Rp}5.280.000) \times 1,092 \times 1$$

$$= \text{Rp}21.275.654,40$$

2. Retribusi Perizinan Tertentu atas Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi PBG (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/Pengaman	Pagar	Rp3.000/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp3.000/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp3.000/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp5.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp5.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp2.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp2.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp2.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp2.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp2.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	jembatan	Rp8.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp7.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp19.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp19.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpas</i>)		Rp21.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp8.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp8.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur, resapan		Rp9.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi Menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp94.000/5m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		cerobong	Rp99.000/5m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp94.000/5m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp178.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp178.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp178.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp178.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	Rp185.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp185.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp185.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papa nama	Bilboard papan iklan	Rp344.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Papan nama (berdiri sendiri berupa tembok pagar)	Rp344.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)	Rp882.000/Unit		1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi Menara Televisi	Rp5.260.000 (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)		1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi Antenna radio			1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1. Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki					
		Ketinggian 25-50 m	Rp5.260.000/ Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp7.987.000/ Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp11.135.000/ Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp13.985.000/ Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp16.860.000/ Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp22.947.000/ Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2. Sistem <i>guy</i> <i>wire</i> /benteng kawat					
		Ketinggian 0-50 m	Rp3.655.000/ Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp5.585.000/ Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp7.824.000/ Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 100 m	Rp16.260.000/ Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi) (ada perubahan)	Menara bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp5.238.000/ Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b. Ketinggian dari 25-50 m	Rp10.520.000/ Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c. Ketinggian di atas 50 m	Rp22.270.000/ Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp2.619.000/ Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b. Ketinggian dari 25-50 m	Rp5.260.000/ Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	c. Ketinggian di atas 50 m	Rp11.135.000/ Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
21.	Tangki tanam bahan bakar (ada perubahan)		Rp1.474.000/ Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1 Saluran	Rp10.000/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2 Kolam tampung	Rp5.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp40.000/m ³	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan

1. RB = Rusak Berat
 2. RS = Rusak Sedang
 3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- *) hspbg ditetapkan sebesar 1,75% dari RAB yang telah disetujui dan disahkan oleh Dinas Teknis.

Contoh Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

a. Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Demak

Data Bangunan

Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan	:	36 m ²
Ketinggian Jumlah Lantai	:	1 lantai
Prasarana	:	a. Pagar : 38 meter
Lokasi	:	Kabupaten Demak
Kepemilikan	:	perorangan
SHST BG Sederhana	:	5.280.000
Indeks Lokalitas	:	0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0.15	$0,3 \times 1 = 0,30$ $0,20 \times 2 = 0,40$ $0,50 \times 1 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) \frac{\quad}{1,2}$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			
Prasarana Bangunan Gedung			
Jenis Prasarana		: Pagar	
Volume (V)		: 38 m	
Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		: 1 (Bangunan Baru)	
Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)		: 1 (Bangunan Baru)	
Harga Satuan Retribusi PBG (HSPBG)		: Rp 4.000/m	

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas (Ilo) x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun (Ibg)

$$= 36 \times (0,5\% \times \text{Rp}5.280.000) \times 0,18 \times 1$$

$$= \text{Rp}171.072$$

Perhitungan nilai Retribusi Prasarana

Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) x Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) x Harga Satuan Retribusi PBG (HSPBG)

$$= 38 \times 1 \times 1 \times \text{Rp} 4.000$$

$$= \text{Rp} 152.000$$

Nilai Retribusi :

Retribusi PBG + Retribusi Prasarana

$$= \text{Rp}171.072 + \text{Rp} 152.000$$

$$= \text{Rp} 323.072$$

b. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Demak

Data Bangunan

Fungsi : Usaha

Luas Bangunan (Lit) : 738 m²

Ketinggian Jumlah lantai : 3 Lantai

Prasarana : a. Perkerasan Aspal : Luas 164 m²

b. Pagar : 81 m

Lokasi : Kabupaten Demak

Kepemilikan : Perorangan

SHST BG Sederhana : Rp5.280.000

Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : tidak sederhana
Tinggal		0,20 x 2 = 0,40	Permanensi : Permanen
Usaha		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian : 3 lantai
		Σ (bp x Ip) 1,56	Kepemilikan : perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$

Prasarana Bangunan Gedung

a. Jenis Prasarana : Perkerasan Aspal

Volume (V) : 164 m²

Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) : 1 (Bangunan Baru)

Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) : 1 (Bangunan Baru)

Harga Satuan Retribusi PBG (HSPBG) : Rp3.500/m²

b. Jenis Prasarana : Pagar

Volume (V) : 81 m

Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) : 1 (Bangunan Baru)

Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) : 1 (Bangunan Baru)

Harga Satuan Retribusi PBG (HSPBG) : Rp 4.000/m

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

Luas Total Lantai (LLt) x (indexs lokalitas (Ilo) x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun (Ibg)

$$= 738 \times (0,5\% \times \text{Rp}5.280.000) \times 1,092 \times 1$$

$$= \text{Rp } 21.275.654,40$$

Perhitungan nilai Retribusi Prasarana

a. Retribusi Perkerasan Aspal

Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) x Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) x Harga Satuan

Retribusi PBG (HSPBG)

$$= 164 \times 1 \times 1 \times \text{Rp } 3.500$$

$$=\text{Rp } 574.000$$

b. Retribusi Pagar

Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) x Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) x Harga Satuan

Retribusi PBG (HSPBG)

$$= 81 \times 1 \times 1 \times \text{Rp } 4.000$$

$$=\text{Rp } 324.000$$

Nilai Retribusi:

Retribusi PBG + Retribusi Perkerasan Aspal + Retribusi Pagar

$$= \text{Rp } 21.839.781,60 + \text{Rp } 574.000 + \text{Rp } 324.000$$

$$= \text{Rp } 22.737.781,60$$

3. Perizinan Tertentu atas Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing


NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
A.	Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Jabatan/ orang/bulan	\$ 100	- Dalam Dollar Amerika Serikat - Mengikuti kurs nilai tukar pada saat diterbitkannya SKRD

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700708 199503 2 003